



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022





PEMERINTAH PROVINSI MALUKU INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: www.malukuprov.go.id, Email: inspektorat@malukuprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 08 Maret 2023

 **Pt. INSPEKTUR DAERAH**

M. Tuasikal SE., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19660505 199803 1 011

KATA PENGANTAR

Berkenaan dengan harapan kita untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif, responsif dan transparansi guna memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka sudah sepatutnya dan seharusnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Berkah dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan negara khususnya Provinsi Daerah Maluku tercinta ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, serta menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta masalah dan solusi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini memuat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam kurun waktu 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 dalam hal: (1) Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran; (2) Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku; (3) Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah; (4) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Disadari sungguh bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak serta masih terdapat berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP di masa yang akan datang.

Semoga LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tahun 2022 ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku selama satu tahun, guna meningkatkan



kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien, dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, keuangan maupun pengorganisasian.

Ambon, Februari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku



Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si
NIP. 19660708 199803 1 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	3
C. Isu Strategis	7
D. Permasalahan Utama	9
E. Maksud dan Tujuan	9
F. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	18
B. Capaian Keuangan	40
BAB IV PENUTUP	61
A. Masalah dan Hambatan Pencapaian Kinerja	61
B. Saran	62
C. Kesimpulan	62
LAMPIRAN	
1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024	
2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022	
3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022	



-
- 4 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022
 - 5 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Periode Bulan Desember Tahun 2022



DAFTAR TABEL

No.		Hal.
2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	16
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
3.2	Capaian Sasaran Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022	19
3.3	Capaian Sasaran Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap Perubahan Iklim dan Resiko Bencana Tahun 2022 ...	21
3.4	Capaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2022	23
3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022	24
3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022	26
3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022	27
3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun Akhir Periode Renstra	28
3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun Akhir Periode Renstra	29
3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun Akhir Periode Renstra	30
3.11	Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	34
3.12	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022	35
3.13	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap Perubahan Iklim dan Resiko Bencana Tahun 2022	37



3.14	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2022	38
3.15	Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022	40
3.16	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka itulah, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN.

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan

pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan *good governance*.

Seiring dengan digulirkan reformasi birokrasi dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan setiap Instansi harus memuat pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi pemecahan masalah yang diambil instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan membantu: (1) menjadikan instansi pemerintah **akuntabel**; (2) menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara **efisien, efektif** dan **responsif** terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (3) Mewujudkan **transparansi** instansi pemerintah; (4) Mewujudkan **partisipasi** masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta (5) Memelihara **kepercayaan** masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



menegaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revaluasi dan evaluasi kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan pengguna anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja tahun 2022 atas pelaksanaan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Tugas :

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku pasal 27 ayat 1 maka Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;



-
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - d. Pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - e. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi :

Sesuai Pasal 28 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku menyebutkan bahwa susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Dampak Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan



-
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Fasilitas Teknis.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemantauan Lingkungan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.



C. Isu Strategis

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu negara atau daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan isu strategis dapat diartikan permasalahan mendasar atau pokok yang lebih menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain.

Isu strategis yang teridentifikasi dari permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

1. Kurangnya pemahaman serta peran masyarakat dan stakeholder dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan;
2. Sistem basis data dan informasi lingkungan hidup belum optimal;
3. Lemahnya koordinasi dan fungsi pengawasan dalam penegakan hukum/sanksi;
4. Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana bidang lingkungan hidup;
5. Terbatasnya regulasi bidang lingkungan; dan
6. Belum optimalnya upaya penurunan emisi karbon serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lainnya.

C.1. Tataran Fisik

1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.



-
3. Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
 4. Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang belum tertangani dengan baik.
 5. Banjir dan tanah longsor yang terus terjadi di sejumlah lokasi.
 6. Belum tertanganinya pengelolaan bahasn berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan dan rumah tangga.
 7. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim.
 8. Peningkatan kerusakan sumber daya alam pesisir.

C.2. Tataran Kepranataan

1. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
2. Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan – undangan pengelolaan lingkungan hidup pada berbagai sektor baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.
3. Belum optimalnya fungsi pranata adat (sasi dan kewang) dalam perlindungan lingkungan hidup di Maluku.

C.3. Tataran Sosial

1. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terbatasnya akses terhadap penerapan teknologi ramah lingkungan akibat minimnya srana prasarana infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup.
3. Minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkompetensi di Bidang Lingkungan Hidup.



D. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2022 adalah sebagai berikut;

1. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak didanai dalam anggaran Tahun 2022, padahal kegiatan tersebut merupakan target dari kinerja Lingkungan Hidup;
2. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan;
3. Peraturan tentang lingkungan hidup di daerah yang belum optimal mendukung kegiatan di bidang lingkungan hidup.

E. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi Pemerintah menuju tercapainya pemerintahan yang baik, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki komitmen akan hal ini sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk selalu membuka diri (*transparance*) atas setiap informasi program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyampaian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan salah satu komitmen pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, *legitimate*, bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut penyampaian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyampaian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta perangkat daerah lainnya dan instansi



penilai kinerja tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang telah diperjanjikan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang di dalamnya memuat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan pencapaian kinerja selama tahun 2022.

2. Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

F. Sistematika Penyajian

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022, sistematikanya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategis dan Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022.



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

LAMPIRAN

Memuat dokumen – dokumen pendukung Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis



alam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin



diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi pembangunan Provinsi Maluku yang akan dicapai selama 5 Tahun mendatang (2019 – 2024) adalah:

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”

b. Misi

Perwujudan visi tersebut di atas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misi pembangunan Provinsi Maluku periode 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Terhadap keenam misi tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dapat berkontribusi terhadap perwujudan misi ke-3 (tiga) yaitu:

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Sesuai dengan kondisi faktual terutama isu utama lingkungan yang menonjol, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan terhadap kearifan lokal dari Provinsi Maluku, maka tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Maluku adalah:

“Meningkatkan ketahanan lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan iklim dan resiko bencana”.

b. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku menetapkan sasaran yang akan dicapai/dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup;
2. Terwujudnya ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana;
3. Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan.

Guna merealisasikan visi dan misi pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagaimana dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 menjabarkan strategi dan kebijakan dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis dimaksud.

3. Strategi

Strategi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
- b. Optimalisasi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan resiko bencana;
- c. Optimalisasi implementasi kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan persampahan.

4. Kebijakan

Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan upaya edukasi dan partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- b. Rencana aksi dalam rangka perbaikan indeks kualitas air sungai, air laut, udara dan tutupan lahan;
- c. Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang – undangan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya;
- e. Efektivitas pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam rangka upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan resiko bencana;



- g. Rencana Aksi dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca;
- h. Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan persampahan;
- i. Optimalisasi koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan;
- j. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan proses penetapan kinerja tahun 2022 beserta indikator dan target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 2019 – 2024.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	86,50
		Indeks Kualitas Air Sungai	49,00
		Indeks Kualitas Air Laut	75,42
2	Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap Perubahan Iklim dan Resiko Bencana	Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK	22,58%
3	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	26%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2022 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>90	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	Memuaskan
3	>70 – 80	Sangat Baik
4	>60 – 70	Baik
5	>50 – 60	Cukup
6	>30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

III. A. 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN 1	Terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup
------------------	---

Sasaran ini merupakan penjabaran dari **Tujuan** “Meningkatkan ketahanan lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan iklim dan resiko bencana” guna mencapai **Misi** “Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”.

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Udara	86,00	91,46	106,35%
2	Indeks Kualitas Air Sungai	49,85	52,08	104,47%
3	Indeks Kualitas Air Laut	62,76	89,28	142,26%
Rata – Rata Capaian Kinerja				117,69%

Pada tabel 3.2 dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Untuk rata – rata capaian sasaran Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebesar 117,69%.

Adapun data target dan realisasi Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Untuk indeks udara target Tahun 2022 sebesar 86,00% realisasi Tahun 2022 sebesar 106,35% capaiannya pada Tahun 2022 sebesar 106,35%.

Perhitungan indeks kualitas udara dihitung sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 dan hasil terdapat pada nilai Raport IKLH Tahun 2022 pada aplikasi IKLH.

Adapun indeks kualitas udara kenaikannya signifikan karena disebabkan oleh:

- 1) Curah hujan di tahun 2022 yang cukup tinggi juga berperan aktif dalam meningkatkan nilai indeks kualitas udara;
 - 2) Kondisi geografis Provinsi Maluku menguntungkan dalam segi perputaran/sirkulasi udara sehingga berpengaruh pada nilai indeks kualitas udara.
- b. Untuk indeks air sungai target Tahun 2022 sebesar 49,85% realisasi tahun 2022 sebesar 52,08% capaiannya pada Tahun 2022 sebesar 104,47%.

Perhitungan indeks kualitas air sungai dihitung sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 dan hasil terdapat pada nilai Raport IKLH Tahun 2022 pada aplikasi IKLH.

Adapun indeks kualitas air sungai kenaikannya signifikan karena disebabkan oleh:

- 1) Nilai hasil uji pada 8 parameter wajib perhitungan indeks kualitas air yaitu pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Fecal Coli dan NO₃-N sebagian besar memenuhi nilai baku mutu sesuai Lampiran 6 pada PP Nomor 22 Tahun 2021;
 - 2) Curah hujan di tahun 2022 yang cukup tinggi menyebabkan proses pengenceran sehingga nilai ukur parameter di tahun 2022 cukup baik.
- c. Untuk indeks air laut target tahun 2022 sebesar 62,76% realisasi tahun 2022 sebesar 89,28% capaiannya pada tahun 2022 sebesar 142,26%.

Perhitungan indeks kualitas air laut dihitung sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27

tahun 2021 dan hasil terdapat pada nilai Raport IKLH Tahun 2022 pada aplikasi IKLH.

Adapun indeks air laut kenaikannya signifikan karena disebabkan oleh:

- 1) Untuk indeks kualitas air laut dihitung dari 25 titik lewat dana APBN dan 12 titik lewat dana APBD;
- 2) Nilai hasil uji pada 5 parameter wajib perhitungan indeks kualitas air laut yaitu TSS, DO, Minyak dan Lemak, Ammonia dan Orto-Fusfat memenuhi nilai baku mutu sesuai Lampiran 8 PP Nomor 22 Tahun 2021;
- 3) Pencampuran air laut lewat proses Up Welling di wilayah perairan Maluku masih baik.

SASARAN 2

Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap Perubahan Iklim dan Resiko Bencana

Sasaran ini merupakan penjabaran dari **Tujuan** “*Meningkatkan ketahanan lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan iklim dan resiko bencana*” guna mencapai **Misi** “*Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan*”.

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap Perubahan Iklim dan Resiko Bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap
Perubahan Iklim dan Resiko Bencana
Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK	22,58%	28,51%	126,26%
Rata – Rata Capaian Kinerja				126,26%

Pada tabel 3.3 dapat dijelaskan sebagai berikut;

Capaian sasaran Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap Perubahan Iklim dan Resiko Bencana Tahun 2022 sebesar 126,26%. Adapun target Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK Tahun 2022 sebesar 22,58%. Realisasi Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK Tahun 2022 sebesar 28,51%.

Realisasi Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK Tahun 2022 sebesar 28,51% terdapat dari data real inventarisasi terjadi penurunan sebesar 3.047,16 GgCO₂eq atau 3.047.160 TonCO₂eq Tahun 2022 di bagi dengan estimasi emisi GRK tahun 2020 yang diperoleh diprediksi sebesar 10.686,91 GgCO₂eq atau 10.686.910 TonCO₂eq.

Capaian kinerja terjadi kenaikan signifikan disebabkan oleh Emisi Gas Rumah Kaca di Maluku pada tahun 2021 (pelaporan tahun 2022) adalah sebesar 7.639,75 GgCO₂eq atau 7.639.750 TonCO₂eq berdasarkan hasil real inventarisasi GRK tahun 2022. Emisi GRK untuk Provinsi Maluku ini disumbang berturut – turut dari yang tertinggi ke yang terendah adalah pada sektor kehutanan 4.460.710 Ton CO₂eq, sektor energi 1.893.320 TonCO₂eq, sektor limbah 613.930 TonCO₂eq, dan sektor pertanian 472.790 TonCO₂eq. Sementara itu, dari hasil proyeksi kenaikan emisi GRK berdasarkan perhitungan baseline dari tahun 2000 sampai dengan 2020, estimasi emisi GRK tahun 2020 yang diperoleh diprediksi sebesar 10.686,91 GgCO₂eq atau 10.686.910 TonCO₂eq. Dengan demikian proyeksi kenaikan terhadap data real inventarisasi terjadi penurunan sebesar 3.047,16 GgCO₂eq atau 3.047.160 TonCO₂eq dengan persentase sebesar 28,51% (berdasarkan hasil inventarisasi).

SASARAN 3**Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan** “*Meningkatkan ketahanan lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan iklim dan resiko bencana*” guna mencapai **Misi** “*Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan*”.

Hasil pengukuran sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	26%	17,64%	67,85%
Rata – Rata Capaian Kinerja				67,85%

Pada tabel 3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut;

Capaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2022 sebesar 67,85%. Adapun target Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2022 sebesar 24% dan realisasi Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2022 sebesar 17,64%.

Realisasi Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah diperoleh dari Jumlah Pengurangan Sampah Tahun 2022 (56.602,92) dibagi dengan Timbulan Sampah Tahun 2022 (285.931,74) di kali 100%.

Adapun target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Provinsi Maluku terdapat pada Lampiran I Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada tabel target pengurangan



dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Provinsi Maluku.

III. A. 2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2021

Dalam tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini (2022) dengan tahun sebelumnya (2021) sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1
antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Indeks Kualitas Udara	90,70	105,47	91,46	106,35
2	Indeks Kualitas Air Sungai	55,56	111,45	52,08	104,47
3	Indeks Kualitas Air Laut	86,07	137,14	89,28	142,26

Berdasarkan tabel 3.5 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Udara realisasinya sebesar 90,70 dan capaian kinerjanya sebesar 105,47 sedangkan pada Tahun 2022 indikator kinerja Indeks Kualitas Udara realisasinya sebesar 91,46 dan capaian kinerjanya sebesar 106,35.
Pada tahun 2022 terjadi kenaikan signifikan pada realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara dari capaian kinerja dikarenakan adanya:
 - a. Curah hujan di tahun 2022 yang cukup tinggi juga berperan aktif dalam meningkatkan nilai indeks kualitas udara;
 - b. Kondisi geografis Provinsi Maluku menguntungkan dalam segi perputaran/sirkulasi udara, sehingga berpengaruh pada nilai indeks kualitas udara.
2. Pada tahun 2021 untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Air Sungai realisasinya sebesar 55,56 capaian kinerjanya sebesar 111,45 sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja Indeks Kualitas Air Sungai realisasinya sebesar 52,08 dan capaian kinerjanya sebesar 104,47.



Pada tahun 2022 terjadi kenaikan signifikan pada realisasi kinerja Indeks Kualitas Air Sungai dari capaian kinerja dikarenakan adanya:

- a. Nilai hasil uji pada 8 parameter wajib perhitungan indeks kualitas air sungai yaitu pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Fecal Coli dan NO₃-N sebagian besar memenuhi nilai baku mutu sesuai Lampiran 6 pada PP Nomor 22 Tahun 2021;
 - b. Curah hujan di tahun 2022 yang cukup tinggi menyebabkan proses pengenceran sehingga nilai ukur parameter di tahun 2022 cukup baik.
3. Pada tahun 2021 untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Air Laut realisasinya sebesar 86,07 capaian kinerjanya sebesar 137,14 sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja Indeks Kualitas Air Laut realisasinya sebesar 89,28 dan capaian kinerjanya sebesar 142,26.

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan signifikan pada realisasi kinerja Indeks Kualitas Air Laut dari capaian kinerja di karenakan adanya:

- a. Untuk indeks kualitas air laut dihitung dari 25 titik lewat dana APBN dan 12 titik lewat dana APBD;
- b. Nilai hasil uji pada 5 parameter wajib perhitungan indeks kualitas air laut yaitu TSS, DO, Minyak dan Lemak, ammonia dan Orto-Fusfat memenuhi nilai baku mutu sesuai Lampiran 8 PP Nomor 22 Tahun 2021;
- c. Pencampuran air laut lewat proses Up Welling di wilayah perairan Maluku masih baik.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2
antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK	24,20%	111,21%	28,51%	126,26%

Berdasarkan tabel 3.6 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2021 Untuk persentase penurunan jumlah emisi GRK realisasinya sebesar 24,20% dan capaian kinerjanya sebesar 111,21% dan



pada tahun 2022 persentase penurunan jumlah emisi GRK realisasinya sebesar 28,51% dan capaian kinerjanya sebesar 126,26%.

Capaian kinerja terjadi kenaikan signifikan disebabkan oleh Emisi gas rumah kaca di Maluku pada tahun 2021 (pelaporan tahun 2022) adalah sebesar 7.639,75 GgCO₂eq atau 7.639.750 TonCO₂eq berdasarkan hasil real inventarisasi GRK tahun 2022. Emisi GRK untuk Provinsi Maluku ini disumbang berturut – turut dari yang tertinggi ke yang terendah adalah pada sektor kehutanan 4.460.710 TonCO₂eq, sektor energi 1.893.320 TonCO₂eq, sektor limbah 613.930 TonCO₂eq, dan sektor pertanian 472.790 TonCO₂eq. Sementara itu, dari hasil proyeksi kenaikan emisi GRK berdasarkan perhitungan baseline dari tahun 2000 sampai dengan 2020, estimasi emisi GRK tahun 2020 yang diperoleh diprediksi sebesar 10.686,91 GgCO₂eq atau 10.686.910 TonCO₂eq. Dengan demikian proyeksi kenaikan terhadap data real inventarisasi terjadi penurunan sebesar 3.047,16 GgCO₂eq atau 3.047.160 TonCO₂eq dengan persentase sebesar 28,51% (berdasarkan hasil inventarisasi). Nilai persentase penurunan ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun pelaporan 2022 yakni sebesar 22,58% atau 5,93% di atas target yang ditetapkan. Perlu ditambahkan beberapa data yang diperoleh dalam realisasi ini merupakan data yang dinamis.

Secara keseluruhan Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2022 masih merupakan provinsi yang menyerap emisi GRK dengan total serapan sebesar -9.323,91 GgCO₂eq. Total ini diperoleh dari emisi yang diserap dari sektor kehutanan yakni sebesar 16.963,66 GgCO₂eq dikurangi emisi yang dilepaskan dari keempat sektor (kehutanan, energi, limbah dan pertanian) yakni 7.639,75 GgCO₂eq.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3
antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	20,55%	85,63%	17,64%	67,85%



Berdasarkan tabel 3.7 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2021 Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah realisasinya sebesar 20,55% dan capaiannya sebesar 85,63%. Capaiannya belum mencapai 100% dikarenakan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2021 belum mempunyai target pengurangan sampah. Selain itu, Kabupaten Maluku Barat Daya belum memiliki dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pada tahun 2022 Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah realisasinya sebesar 17,64% dan capaiannya sebesar 67,85%. Capaiannya belum mencapai 100% dikarenakan Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2022 belum mempunyai target pengurangan sampah. Selain itu, Kabupaten Buru dan Kabupaten Kepulauan Aru belum melapor Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.

Selain permasalahan di atas terdapat juga permasalahan yang lain yaitu:

1. Masih ditemukan banyak kekurangan dalam pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan usaha akibat kurangnya SDM yang menguasai aspek sistem, teknis dan administrasi kinerja pengelolaan limbah B3 dari penghasil limbah yang bervariasi kegiatannya.
2. Tingkat kepatuhan masih rendah dikarenakan belum adanya penegakan sanksi yang tegas khususnya bagi kegiatan usaha yang tidak ikut serta dalam Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.
3. Pengangkutan Limbah B3 di beberapa kabupaten di antaranya Kabupaten Saumlaki masih terkendala belum adanya transportasi laut yang berizin.
4. Sampah masih menjadi masalah bagi masyarakat karena anggapan masyarakat bahwa sampah harus dibuang sehingga dapat mencemari dan mengotori lingkungan sekitar.

5. Kelompok masyarakat yang berkecimpung dengan bank sampah masih sangat kurang, sementara yang berminat cukup banyak namun terbatas dari sisi pemasaran.
6. Penanganan sampah residu masih terkendala keberfungsian TPA dan kondisi geografis di Kabupaten/Kota serta masalah pemanfaatan lahan yang semakin terbatas di Kota Ambon.
7. Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum menjadi dasar pijak pengelolaan sampah di daerah.

III. A. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Dalam tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Indeks Kualitas Udara	90,70	91,46	88,09
2	Indeks Kualitas Air Sungai	55,56	52,08	60,46
3	Indeks Kualitas Air Laut	86,07	89,28	76,69

Dari tabel 3.8 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 capaian indeks kualitas udara realisasinya sebesar 90,70, pada tahun 2022 realisasi capaian indeks kualitas udara realisasinya sebesar 91,46 dan pada tahun 2024 sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 di harapkan targetnya sebesar 88,09.



2. Pada tahun 2021 capaian indeks kualitas air sungai realisasinya sebesar 55,56, pada tahun 2022 realisasi capaian indeks kualitas udara realisasinya sebesar 52,08 dan pada Tahun 2024 sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 di harapkan targetnya sebesar 60,46.
3. Pada tahun 2021 capaian indeks kualitas air laut realisasinya sebesar 86,07, pada tahun 2022 realisasi capaian indeks kualitas air laut realisasinya sebesar 89,28 dan pada Tahun 2024 sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 di harapkan targetnya sebesar 76,69.
4. Karena adanya perubahan RPJMD maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mengikuti perubahan RPJMD. Dan Dinas Lingkungan Hidup sedang melakukan perubahan/revisi Renstra Tahun 2019-2024.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2
Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK	24,20%	28,51%	24,22%

Dari tabel 3.9 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2021 Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK realisasinya sebesar 24,20%, di tahun 2022 Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK realisasinya sebesar 28,51%, dan pada tahun 2024 diharapkan agar Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK sebesar 24,22%.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3
Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	20,55%	17,64%	28%



Dari tabel 3.10 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2021 Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah realisasi sebesar 20,55%. Pada Tahun 2022 Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah realisasi sebesar 17,64%. Dan pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Maluku pada tabel Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Maluku di Indikator Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas diharapkan agar Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar 28%.

III. A. 4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Keberhasilan capaian indeks kualitas lingkungan hidup dapat tercapai dengan adanya perhitungan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut.

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Udara	86,00	91,46	106,35%
2	Indeks Kualitas Air Sungai	49,85	52,08	104,47%
3	Indeks Kualitas Air Laut	62,76	89,28	142,26%
Rata-Rata Capaian Kinerja				117,69%

Adapun indeks kualitas udara kenaikannya signifikan karena disebabkan oleh:

- a. Curah hujan di tahun 2022 yang cukup tinggi juga berperan aktif dalam meningkatkan nilai indeks kualitas udara;

- b. Kondisi geografis Provinsi Maluku menguntungkan dalam segi perputaran/sirkulasi udara, sehingga berpengaruh pada nilai indeks kualitas udara.

Adapun indeks kualitas air sungai kenaikannya signifikan karena disebabkan oleh:

- a. Nilai hasil uji pada 8 parameter wajib perhitungan indeks kualitas air yaitu pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Fecal Coli dan NO₃-N sebagian besar memenuhi nilai baku mutu sesuai Lampiran 6 PP Nomor 22 Tahun 2021;
- b. Curah hujan di tahun 2022 yang cukup tinggi menyebabkan proses pengenceran sehingga nilai ukur parameter di tahun 2022 cukup baik.

Adapun indeks air laut kenaikannya signifikan karena disebabkan oleh:

- a. Untuk indeks kualitas air laut dihitung dari 25 titik lewat dana APBN dan 12 titik lewat dana APBD;
- b. Nilai hasil uji pada 5 parameter wajib perhitungan indeks kualitas air laut yaitu TSS, DO, Minyak dan Lemak, Ammonia dan Orto-Fosfat memenuhi nilai baku mutu sesuai Lampiran 8 PP Nomor 22 Tahun 2021;
- c. Pencampuran air laut lewat proses Up Welling di wilayah perairan Maluku masih baik.

2. Capaian Sasaran Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap Perubahan Iklim dan Resiko Bencana

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK	22,58%	28,51%	126,26%
Rata – Rata Capaian Kinerja				126,26%

Pada Tahun 2021 untuk persentase penurunan jumlah emisi GRK realisasinya sebesar 24,20% dan capaian kinerjanya sebesar 111,21%. Dan pada tahun 2022 persentase penurunan jumlah emisi GRK realisasinya sebesar 28,51% dan capaian kinerjanya sebesar 126,26%.



Capaian kinerja terjadi kenaikan signifikan disebabkan oleh Emisi gas rumah kaca di Maluku pada tahun 2021 (pelaporan tahun 2022) adalah sebesar 7.639,75 GgCO₂eq atau 7.639.750 TonCO₂eq berdasarkan hasil real inventarisasi GRK tahun 2022. Emisi GRK untuk Provinsi Maluku ini disumbang berturut – turut dari yang tertinggi ke yang terendah adalah pada sektor kehutanan 4.460.710 ton CO₂eq, sektor energi 1.893.320 TonCO₂eq, sektor limbah 613.930 TonCO₂eq, dan sektor pertanian 472.790 TonCO₂eq. Sementara itu, dari hasil proyeksi kenaikan emisi GRK berdasarkan perhitungan baseline dari tahun 2000 sampai dengan 2020, estimasi emisi GRK tahun 2020 yang diperoleh diprediksi sebesar 10.686,91 GgCO₂eq atau 10.686.910 TonCO₂eq. Dengan demikian proyeksi kenaikan terhadap data real inventarisasi terjadi penurunan sebesar 3.047,16 GgCO₂eq atau 3.047.160 TonCO₂eq dengan persentase sebesar 28,51% (berdasarkan hasil inventarisasi). Nilai persentase penurunan ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun pelaporan 2022 yakni sebesar 22,58% atau 5,93% di atas target yang ditetapkan. Perlu ditambahkan beberapa data yang diperoleh dalam realisasi ini merupakan data yang dinamis.

Secara keseluruhan Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2022 masih merupakan provinsi yang menyerap emisi GRK dengan total serapan sebesar -9.323,91 GgCO₂eq. Total ini diperoleh dari emisi yang diserap dari sektor kehutanan yakni sebesar 16.963,66 GgCO₂eq dikurangi emisi yang dilepaskan dari keempat sektor (kehutanan, energi, limbah dan pertanian) yakni 7.639,75 GgCO₂eq.

3. Capaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	26%	17,64%	67,85%
Rata-Rata Capaian Kinerja				67,85%

Pada Tahun 2022 Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah realisasinya belum mencapai 100% dikarenakan Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2022 belum mempunyai target pengurangan sampah. Selain itu, Kabupaten Buru dan Kabupaten Kepulauan Aru belum melapor Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.

Selain permasalahan di atas terdapat juga permasalahan yang lain yaitu:

- 1) Belum terbentuknya pelaksanaan 3R terhadap SRT/SSSRT
- 2) Belum terbentuknya bank sampah induk di sebagian besar Kabupaten/Kota
- 3) Kondisi TPS 3R yang terbangun sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga TPS3R tidak berfungsi

III. A. 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku belum memadai dan efisien terutama dalam menunjang pencapaian target kinerja.

Pada tahun 2017 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Maluku telah berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, maka perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia agar pada tahun 2023 dapat memadai dan efisien dalam menunjang pencapaian target kinerja. Pada Tahun 2022 jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berjumlah 40 orang. Selama tahun 2022 terdapat 2 orang pegawai ASN mengalami pensiun jadi jumlah ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku per Desember Tahun 2022 sebanyak 38 orang pegawai ASN. Dan sesuai hasil analisis jabatan jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku seharusnya berjumlah 65 pegawai ASN.

Adapun anggaran belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 4.542.156.780,- realisasinya sebesar Rp. 4.242.951.682,- atau 93,41%. Sisa belanja tidak langsung yang tidak terpakai sebesar Rp.299.205.098,- karena merupakan sisa biaya belanja pegawai dan tunjangan ASN.

Adapun rincian belanja tidak langsung sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.542.156.780,-	4.242.951.682,-	299.205.098,-	93,41
Belanja Gaji Pegawai	2.778.427.741,-	2.741.298.213,-	37.129.528,-	98,66
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	679.811.613,-	639.252.915,-	40.558.698,-	94,03
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.019.717.426,-	798.200.554,-	221.516.872,-	78,28
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.200.000	64.200.000,-	0,-	100

Dari tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 4.542.156.780,- realisasinya sebesar Rp. 4.242.951.682,- atau 93,41%. Sisa belanja tidak langsung yang tidak terpakai sebesar Rp. 299.205.098,- atau 6,59% karena

merupakan sisa biaya belanja gaji pegawai sebesar Rp. 37.129.528,-, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp.40.558.698,-, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp.221.516.872,-.

III. A. 6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang Sasaran 1.

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Sasaran
Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
A	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	199.999.860,-	162.866.120,-	37.133.740,-	80,43
1	Kegiatan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan				
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	199.999.860,-	162.866.120,-	37.133.740,-	80,43
T O T A L		199.999.860,-	162.866.120,-	37.133.740,-	80,43

Melihat data realisasi anggaran di atas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata – rata 80,43% maka dapat disimpulkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 37.133.740,- atau 19,57% dari total anggaran penunjang Sasaran 1 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Untuk di tahun berikutnya dan tahun yang akan datang sasaran strategis “Capaian indeks kualitas lingkungan hidup” dapat lebih berhasil lagi jika didukung oleh beberapa faktor dibawah ini antara lain:

1. Perlu adanya penambahan anggaran yang bisa memuat kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai, Pemantauan Kualitas Air Laut, Pemantauan Kualitas Udara, Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan agar bisa mendukung dalam memperoleh data IKLH yang harus di prioritaskan;
2. Membuat peraturan daerah yang mencakup penetapan target Indeks Kualitas Air;
3. Membuat peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air;
4. Meningkatkan pengawasan terhadap industri untuk meningkatkan penataan;
5. Meningkatkan pelayanan terhadap IPAL Domestik;
6. Meningkatkan pembinaan terhadap usaha skala kecil;
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pengendalian pencemaran air;
8. Melakukan publikasi melalui media terkait pengendalian pencemaran air;
9. Diharapkan untuk tahun depan Provinsi Maluku dapat melakukan pengisian pada aplikasi Indeks Respon untuk semua pertanyaan sehingga dapat dibuat penilaian kinerja Provinsi Maluku dalam hal pengendalian pencemaran udara melalui pembinaan terhadap Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Maluku.
10. Perlu mulai memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengkampanyekan upaya – upaya pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan Provinsi Maluku.
11. Melakukan pemantauan sampah laut 2 kali setahun pada lokasi prioritas.
12. Meningkatkan pengawasan pembuangan limbah padat/cair ke badan air dan/atau laut.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang Sasaran 2.



Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Sasaran
Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap Perubahan Iklim dan
Resiko Bencana Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
A	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	149.999.824,-	106.905.264,-	43.094.560,-	71,27
1	Kegiatan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan				
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	149.999.824,-	106.905.264,-	43.094.560,-	71,27
T O T A L		149.999.824,-	106.905.264,-	43.094.560,-	71,27

Melihat data realisasi anggaran di atas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata 71,27% maka dapat disimpulkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 43.094.560,- atau 28,73% dari total anggaran penunjang Sasaran 2 yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.

Untuk di tahun berikutnya dan tahun yang akan datang sasaran strategis “Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK” dapat lebih berhasil lagi jika didukung oleh beberapa faktor di bawah ini antara lain;

1. Meningkatkan program pembangunan rendah karbon di Provinsi Maluku melalui rencana aksi daerah dari sektor limbah, tutupan lahan (FOLLU), pertanian dan sektor energi.
2. Mendorong pembentukan kampung iklim di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku untuk didaftarkan dalam Sistem Registrasi nasional (SRN).
3. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan adaptasi, mitigasi di tingkat tapak yang dilakukan oleh masyarakat.

4. Pendampingan dari Pemerintah, swasta lewat CSR dan perguruan tinggi dalam pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan terhadap kelompok Proklam yang telah terbentuk melalui kegiatan yang berkelanjutan.
5. Skema Proklam dapat menjadi program percontohan yang mampu mengelola kawasannya berbasis ramah lingkungan sehingga mampu menghadapi efek dari perubahan lingkungan.

Mendorong pelaksanaan kegiatan identifikasi, sosialisasi pada wilayah – wilayah yang berpotensi untuk diusulkan sebagai Program Kampung Iklim.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang Sasaran 3.

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Sasaran
Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
A	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	202.713.328,-	156.187.794,-	46.526.034,-	77,05
1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
1.1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan	202.713.328,-	156.187.794,-	46.526.034,-	77,05
TOTAL		202.713.328,-	156.187.794,-	46.526.034,-	77,05

Melihat data realisasi anggaran di atas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata – rata 77,05% maka dapat



disimpulkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 46.526.034,- atau 22,95% dari total anggaran penunjang Sasaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Untuk di tahun berikutnya dan tahun yang akan datang sasaran strategis “Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah” dapat lebih berhasil lagi jika didukung oleh beberapa faktor dibawah ini antara lain;

1. Memaksimalkan evaluasi dan pembinaan bagi pelaku usaha dalam rangka mendorong dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundangan – undangan.
2. Perlunya melakukan sosialisasi teknis pengelolaan limbah B3 secara intens bagi pelaku usaha dan kegiatan.
3. Perlunya koordinasi di tingkat Kementerian terkait dalam rangka memfasilitasi pengangkutan limbah B3 di daerah terutama untuk wilayah kepulauan di Maluku.
4. Untuk mendorong terwujudnya pengurangan sampah di sumber perlu dilakukannya Edukasi dan Pelatihan daur ulang sampah baik organik maupun anorganik secara intens untuk memberikan nilai tambah sampah sebagai bahan baku yang akan berdampak bagi ekonomi masyarakat.
5. Pemerintah perlu mendorong, membentuk dan memfasilitasi berdirinya bank sampah di Kabupaten/Kota untuk mewujudkan terciptanya ekonomi sirkular dari sampah.
6. Sampah residu yang tidak dapat di daur ulang perlu penanganan di TPA, untuk itu dengan mempertimbangkan keterbatasan lahan TPA di Kota Ambon dan memperhatikan kondisi sampah di Pulau Ambon, maka upaya penanganan sampah ke depan sudah harus dipikirkan sejak dini salah satunya adalah dengan membangun TPA Regional atau dengan menggunakan teknologi lainnya seperti teknologi Refused Derived Fuel (RDF)/Solid Recovered Fuel (SRF) yaitu teknologi pengolahan sampah

melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil atau dibentuk menjadi pelet sebagai bahan bakar pengganti batu bara.

7. Daerah wajib mempedomani dan menjadikan Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah dibuat sebagai arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah sesuai amanat Pepres 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

B. Capaian Keuangan

Adapaun analisis capaian keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)	%
<i>Belanja Operasi</i>	<i>11.244.794.109,00</i>	<i>10.277.269.127,10</i>	<i>967.524.981,90</i>	<i>91,40</i>
Belanja Pegawai	4.671.456.780,00	4.322.691.682,00	348.765.098,00	92,53
Belanja Barang dan Jasa	6.473.337.329,00	5.854.577.445,10	618.759.883,90	90,44
Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
<i>Belanja Modal</i>	<i>386.587.726,00</i>	<i>385.170.000,00</i>	<i>1.417.726,00</i>	<i>99,63</i>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	386.587.726,00	385.170.000,00	1.417.726,00	99,63
TOTAL	11.631.381.835,00	10.662.439.127,10	968.942.707,90	91,67

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 11.631.381.835,- realisasi sebesar Rp. 10.662.439.127,10 atau 91,67% dan sisa anggaran sebesar Rp. 968.942.707,90 atau 8,33%. Adapun Belanja Operasional terdiri dari :



1. Belanja Operasional sebesar Rp. 11.244.794.109,- realisasi sebesar Rp. 10.250.317.310,96 atau 91,16% dan sisa sebesar Rp. 994.476.798,04 atau 8,85%. Belanja operasional terdiri :

a. Belanja Pegawai anggaran sebesar Rp. 4.671.456.780,- realisasi sebesar Rp. 4.322.691.682,- atau 92,53% sisa sebesar Rp. 348.765.098,- atau 7,47%. Adapun penjelasan sisa anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	sisa	%	Alasan
1	Gaji ASN	2,778,427,741	2,741,298,213	37,129,528	98.66	Pembayaran gaji sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	679,811,613	639,252,915	40,558,698	94.03	Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dari bulan Desember 2021 sudah terpenuhi sampai bulan Oktober 2022 dan sisanya tidak terpakai
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,019,717,426	798,200,554	221,516,872	78.28	Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sudah terpenuhi dari bulan Desember 2021 sampai bulan Oktober 2022 dan sisanya tidak terpakai
4	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	64,200,000	64,200,000	-	100.00	-
5	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	129,300,000	79,740,000	49,560,000	61.67	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai
Total		4,671,456,780	4,322,691,682	348,765,098	92.53	

b. Belanja Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp. 6.473.337.329,- realisasi sebesar Rp. 5.854.577.445,10 atau 90,44% sisa sebesar Rp.618.759.883,90 atau 9,56%. Adapun penjelasan sisa anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Alasan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,577,805,592.00	2,322,440,604.10	255,364,987.90	90.09	
1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	246,056,160.00	205,101,025.00	40,955,135.00	83.36	
1.1.1	SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	246,056,160.00	205,101,025.00	40,955,135.00	83.36	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Bahan Cetak, Makanan dan Minuman Rapat, dan Perjalanan Dinas Biasa
1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	559,326,740.00	423,391,452.00	135,935,288.00	75.70	
1.2.1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13,343,000.00	13,341,400.00	1,600.00	99.99	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Alat Listrik
1.2.2	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25,003,000.00	25,003,000.00	-	100.00	-
1.2.3	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	44,495,000.00	44,495,000.00	-	100.00	-
1.2.4	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	37,458,740.00	37,458,557.00	183.00	100.00	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Barang Cetak
1.2.5	SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	33,572,000.00	33,564,000.00	8,000.00	99.98	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Makanan dan Minuman Rapat
1.2.6	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	405,455,000.00	269,529,495.00	135,925,505.00	66.48	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
1.3	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	775,288,692.00	700,893,252.60	74,395,439.40	90.40	
1.3.1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4,160,000.00	1,160,000.00	3,000,000.00	27.88	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Paket/Pengiriman
1.3.2	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	283,480,000.00	222,921,466.00	60,558,534.00	78.64	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Tagihan Telepon, Tagihan Listrik, dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
1.3.3	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	487,648,692.00	476,811,786.60	10,836,905.40	97.78	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN karena adanya 1 pegawai yang mengundurkan diri pada bulan September 2022



No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Alasan
1.4	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	997,134,000.00	993,054,874.50	4,079,125.50	99.59	
1.4.1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	103,724,000.00	103,724,000.00	-	100.00	-
1.4.2	SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	48,510,000.00	48,510,000.00	-	100.00	-
1.4.3	SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	844,900,000.00	840,820,874.50	4,079,125.50	99.52	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur dan Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	780,680,780.00	723,687,140.00	56,993,640.00	92.70	
2.1	KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PROVINSI	780,680,780.00	723,687,140.00	56,993,640.00	92.70	
2.1.1	SUB KEGIATAN PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RENCANA TATA RUANG	780,680,780.00	723,687,140.00	56,993,640.00	92.70	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	711,278,614.00	599,280,904.00	111,997,710.00	84.25	
3.1	KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	320,959,684.00	255,251,384.00	65,708,300.00	79.53	
3.1.1	SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	185,479,860.00	148,346,120.00	37,133,740.00	79.98	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang dan Perjalanan Dinas Biasa
3.1.2	SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	135,479,824.00	106,905,264.00	28,574,560.00	78.91	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
3.2	KEGIATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	390,318,930.00	344,029,520.00	46,289,410.00	88.14	
3.2.1	SUB KEGIATAN PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	190,319,950.00	174,123,750.00	16,196,200.00	91.49	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Perjalanan Dinas Biasa



No	Uraian	Pagu	Realisasi	sis	%	Alasan
5.1.2	SUB KEGIATAN PENGAWASAN USAHA DAN/ATAUKEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	164,006,480.00	151,426,880.00	12,579,600.00	92.33	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	136,063,240.00	122,951,423.00	13,111,817.00	90.36	
6.1	KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	136,063,240.00	122,951,423.00	13,111,817.00	90.36	
6.1.1	SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MHA, DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	136,063,240.00	122,951,423.00	13,111,817.00	90.36	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Bahan Cetak dan Perjalanan Dinas Biasa
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	358,213,100.00	307,310,624.00	50,902,476.00	85.79	
7.1	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	358,213,100.00	307,310,624.00	50,902,476.00	85.79	
7.1.1	SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN	358,213,100.00	307,310,624.00	50,902,476.00	85.79	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dan Perjalanan Dinas Biasa
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	87,899,950.00	85,097,351.00	2,802,599.00	96.81	
8.1	KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH PROVINSI	87,899,950.00	85,097,351.00	2,802,599.00	96.81	
8.1.1	SUB KEGIATAN PENILAIANKINERJA MASYARAKAT/ LEMBAGA MASYARAKAT/DDUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	87,899,950.00	85,097,351.00	2,802,599.00	96.81	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Total		6,473,337,329.00	5,854,577,445.10	618,759,883.90	90.44	



c. Belanja Hibah sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi sebesar Rp.100.000.000,- atau 100%. Adapun penjelasan sisa anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	sisa	%	Alasan
1	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100	-
1.1	KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100	-
1.1.1	SUB KEGIATAN PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/ LEMBAGA MASYARAKAT/DDUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100	-
Total		100,000,000.00	100,000,000.00	-	100	-

d. Belanja Modal sebesar Rp. 386.587.726,- realisasi sebesar Rp.385.170.000,- atau 99,63% dan sisa sebesar Rp. 371.300,- atau 0,37%. Adapun penjelasan sisa anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	sisa	%	Alasan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	386,587,726	385,170,000	371,300	99.63	
1.1	KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	386,587,726	385,170,000	371,300	99.63	
1.1.1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	386,587,726	385,170,000	371,300	99.63	Pembayaran sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai pada biaya PPn
Total		386,587,726	385,170,000	371,300	99.63	

Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2022:

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,517,350,098.00	6,961,362,286.10	555,987,811.90	92.60
1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	246,056,160.00	205,101,025.00	40,955,135.00	83.36
1.1.1	SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	246,056,160.00	205,101,025.00	40,955,135.00	83.36
1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,542,156,780.00	4,242,951,682.00	299,205,098.00	93.41
1.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4,542,156,780.00	4,242,951,682.00	299,205,098.00	93.41
1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	951,614,466.00	814,261,452.00	137,353,014.00	85.57
1.3.1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13,343,000.00	13,341,400.00	1,600.00	99.99
1.3.2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	392,287,726.00	390,870,000.00	1,417,726.00	99.64
1.3.3	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25,003,000.00	25,003,000.00	-	100.00
1.3.4	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	44,495,000.00	44,495,000.00	-	100.00
1.3.5	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	37,458,740.00	37,458,557.00	183.00	100.00



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1.3.6	SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	33,572,000.00	33,564,000.00	8,000.00	99.98
1.3.7	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	405,455,000.00	269,529,495.00	135,925,505.00	66.48
1.4	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	775,288,692.00	700,893,252.60	74,395,439.40	90.40
1.4.1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4,160,000.00	1,160,000.00	3,000,000.00	27.88
1.4.2	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	283,480,000.00	222,921,466.00	60,558,534.00	78.64
1.4.3	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	487,648,692.00	476,811,786.60	10,836,905.40	97.78
1.5	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,002,234,000.00	998,154,874.50	4,079,125.50	99.59
1.5.1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	103,724,000.00	103,724,000.00	-	100.00
1.5.2	SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	48,510,000.00	48,510,000.00	-	100.00
1.5.3	SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	850,000,000.00	845,920,874.50	4,079,125.50	99.52
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	800,000,780.00	723,687,140.00	76,313,640.00	90.46
2.1	KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PROVINSI	800,000,780.00	723,687,140.00	76,313,640.00	90.46
2.1.1	SUB KEGIATAN PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RENCANA TATA RUANG	800,000,780.00	723,687,140.00	76,313,640.00	90.46



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	749,998,614.00	623,480,904.00	126,517,710.00	83.13
3.1	KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	349,999,684.00	269,771,384.00	80,228,300.00	77.08
3.1.1	SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	199,999,860.00	162,866,120.00	37,133,740.00	81.43
3.1.2	SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	149,999,824.00	106,905,264.00	43,094,560.00	71.27
3.2	KEGIATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	399,998,930.00	353,709,520.00	46,289,410.00	88.43
3.2.1	SUB KEGIATAN PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	199,999,950.00	183,803,750.00	16,196,200.00	91.90
3.2.2	SUB KEGIATAN PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	199,998,980.00	169,905,770.00	30,093,210.00	84.95
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	202,713,328.00	156,187,294.00	46,526,034.00	77.05
4.1	KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	202,713,328.00	156,187,294.00	46,526,034.00	77.05
4.1.1	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENIMBUNAN	202,713,328.00	156,187,294.00	46,526,034.00	77.05



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1,650,122,725.00	1,561,802,105.00	88,320,620.00	94.65
5.1	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1,650,122,725.00	1,561,802,105.00	88,320,620.00	94.65
5.1.1	SUB KEGIATAN FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	1,486,116,245.00	1,410,375,225.00	75,741,020.00	94.90
5.1.2	SUB KEGIATAN PENGAWASAN USAHA DAN/ATAUKEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	164,006,480.00	151,426,880.00	12,579,600.00	92.33
6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	136,063,240.00	122,951,423.00	13,111,817.00	90.36
6.1	KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	136,063,240.00	122,951,423.00	13,111,817.00	90.36
6.1.1	SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MHA, DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	136,063,240.00	122,951,423.00	13,111,817.00	90.36
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	375,133,100.00	315,770,624.00	59,362,476.00	84.18
7.1	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	375,133,100.00	315,770,624.00	59,362,476.00	84.18
7.1.1	SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN	375,133,100.00	315,770,624.00	59,362,476.00	84.18



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	199,999,950.00	197,197,351.00	2,802,599.00	98.60
8.1	KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH PROVINSI	199,999,950.00	197,197,351.00	2,802,599.00	98.60
8.1.1	SUB KEGIATAN PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/ LEMBAGA MASYARAKAT/DDUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	199,999,950.00	197,197,351.00	2,802,599.00	98.60
TOTAL		11,631,381,835.00	10,662,439,127.10	968,942,707.90	91.67

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada tahun 2022 sebesar Rp. 11.631.381.835,- realisasinya sebesar Rp. 10.662.439.127,10 atau 91,67% dan sisa anggaran sebesar Rp. 968.942.707,90 atau 8,33% yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 sebesar Rp.246.056.160,- realisasinya sebesar Rp. 205.101.025,- atau 83,36% dan sisa anggaran sebesar Rp. 40.955.135,- atau 16,64%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.750.000,-, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.49.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.40.156.135,-.



b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 4.542.156.780,- realisasinya sebesar Rp. 4.242.951.682,- atau 93,41% dan sisa anggaran sebesar Rp. 299.205.098,- atau 6,59%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2022 terdapat pada Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp.22.591.700,-, Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp.5.594.494,-, Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp.5.972.500,-, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp. 582.750,-, Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar Rp.506.940,-, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp. 171.698,-, Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp.1.137,-, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp.1.398.135,-, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp. 101.579,- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebesar Rp. 208.595,-, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp. 40.558.698,-, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp.221.516.872,-.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2022 sebesar Rp.13.343.000,- realisasinya sebesar Rp. 13.341.400,- atau 99,99% dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.600,- atau 0,01%. Adapun sisa anggaran pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp. 1.600,-.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tahun 2022 sebesar Rp. 392.287.726,-

realisasinya sebesar Rp. 390.870.000,- atau 99,64% dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.417.726,- atau 0,36%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor terdapat pada Belanja Modal Alat Ukur Lainnya sebesar Rp. 255.300,-, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 399.600,-, Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp. 163.086,-, Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp. 27.520,-, Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp.22.840,-, Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebesar Rp. 47.880,-, Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp. 33.720,-, Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebesar Rp. 40.230,-, Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp. 5.700,-, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp. 179.400,-, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp. 242.450,-.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2022 sebesar Rp. 25.003.000,- realisasinya sebesar Rp. 25.003.000,- atau 100%.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2022 sebesar Rp. 44.495.000,- realisasinya sebesar Rp.44.495.000,- atau 100%.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2022 sebesar Rp. 37.458.740,- realisasinya sebesar Rp. 37.458.557,- atau 100% sisa anggaran sebesar Rp.183,-.

6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun 2022 sebesar Rp. 33.572.000,- realisasinya sebesar Rp.33.564.000,- atau 99,98%. Adapun sisa anggaran pada Sub

Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 8.000,- atau 0,02%.

7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Tahun 2022 sebesar Rp. 405.455.000,- realisasinya sebesar Rp. 269.529.495,- atau 66,48% dan sisa anggaran sebesar Rp. 135.925.505,- atau 33,52%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD terdapat pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 135.925.505,-.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2022 sebesar Rp. 4.160.000,- realisasinya sebesar Rp.1.160.000,- atau 27,88% dan sisa anggaran sebesar Rp.3.000.000,- atau 72,12%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Belanja Paket/Pengiriman sebesar Rp. 3.000.000,-.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tahun 2022 sebesar Rp.283.480.000,- realisasinya sebesar Rp. 222.921.466,- atau 78,64% dan sisa anggaran sebesar Rp. 60.558.534,- atau 21,36%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik terdapat pada Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp. 9.341.104,-, Belanja Tagihan Listrik Rp.13.663.287,-, dan belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp. 37.554.143,-.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2022 sebesar Rp. 487.648.692,- realisasinya

sebesar Rp. 476.811.786,60 atau 97,78% dan sisa anggaran sebesar Rp. 10.836.905.40 atau 2,22%. Adapun sisa anggaran pada Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terdapat pada belanja Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp.10.419.844,-, dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp. 417.061,40.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2022 sebesar Rp.103.724.000,- realisasinya sebesar Rp. 103.724.000,- atau 100%.

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp. 48.510.000,- realisasinya sebesar Rp. 48.510.000,- atau 100%.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp.850.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 845.920.874,50 atau 99,52%. Sisa anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Rp. 4.079.125,50 atau 0,48%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya terdiri dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebesar Rp.240.081,50, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebesar Rp. 116.000,-, dan Belanja Pemeliharaan Bangunan

Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp. 3.723.044,-.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

Anggaran pada Sub Kegiatan Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Tahun 2022 sebesar Rp. 800.000.780,- realisasinya sebesar Rp. 723.687.140,- atau 90,46% dan sisa anggaran sebesar Rp. 76.313.640,- atau 9,34%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang terdapat pada Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp.19.320.000,-, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.56.993.640,-.

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut

Anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut Tahun 2022 sebesar Rp. 199.999.860,- realisasinya sebesar Rp.162.866.120,- atau 81,43% dan sisa anggaran sebesar Rp.37.133.740,- atau 18,57%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut terdapat pada Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp. 1.497.500,-, Belanja Sewa Kendaraan

Bermotor Penumpang sebesar Rp. 825.000,-, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 34.811.240,-.

2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim

Anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2022 sebesar Rp.149.999.824,- realisasinya sebesar Rp. 106.905.264,- atau 71,27% dan sisa anggaran sebesar Rp. 43.094.560,- atau 28,73%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim terdapat pada Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp.14.520.000,-, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.28.574.560,-

b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat

Anggaran pada Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat Tahun 2022 sebesar Rp. 199.999.950,- realisasinya sebesar Rp. 183.803.750,- atau 91,90% dan sisa anggaran sebesar Rp. 16.196.200,- atau 8,10%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdapat pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 3.300.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 12.896.200,-.

2) Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Anggaran pada Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebesar

Rp.199.998.980,- realisasinya sebesar Rp. 169.905.770,- atau 84,95% dan sisa anggaran sebesar Rp. 30.093.210,- atau 15,05%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.396.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.29.697.210,-.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - a. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan
Anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan Tahun 2022 sebesar Rp. 202.713.328,- realisasinya sebesar Rp. 156.187.294,- atau 77,05% dan sisa anggaran sebesar Rp. 46.526.034,- atau 22,95%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan terdapat pada Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp. 7.260.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 39.266.034,-.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin PPPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH

Anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH Tahun 2022 sebesar Rp. 1.486.116.245,- realisasinya sebesar Rp.1.410.375.225,- atau 94,90% dan sisa anggaran sebesar Rp.75.741.020,- atau 5,10%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH terdapat pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.1.126.350,- dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.74.614.670,-.

2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Anggaran pada Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp. 164.006.480,- realisasinya sebesar Rp.151.426.880,- atau 92,33% dan sisa anggaran sebesar Rp. 12.579.600,- atau 7,67%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi terdapat pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 12.579.600,-.

6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

1) Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan Dan Penguatan Kelembagaan MHA, Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

Anggaran pada Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan Dan Penguatan Kelembagaan MHA, Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Tahun 2022 sebesar Rp. 136.063.240,-



realisasinya sebesar Rp. 122.951.423,- atau 90,36% dan sisa anggaran sebesar Rp. 13.111.817,- atau 9,64%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan Dan Penguatan Kelembagaan MHA, Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH terdapat pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp. 60,- dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 13.111.757,-.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan

Anggaran pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2022 sebesar Rp. 375.133.100,- realisasinya sebesar Rp. 315.770.624,- atau 84,18% dan sisa anggaran sebesar Rp. 59.362.476,- atau 15,82%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan terdapat pada Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp. 8.460.000,-, Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp. 8.000.000,-, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 42.902.476,-.

-
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
- 1) Sub Kegiatan Penilaian kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Anggaran pada Sub Kegiatan Penilaian kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebesar Rp. 199.999.950,- realisasinya sebesar Rp. 197.197.351,- atau 98,60% dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.802.599,- atau 1,40%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penilaian kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 2.802.599,-.

BAB IV

PENUTUP

A. Masalah dan Hambatan Pencapaian Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian evaluasi kinerja di Bab III bahwa secara umum kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah **“sangat memuaskan”**, namun ada saja beberapa masalah dan hambatan yang cukup dirasakan pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Secara umum masalah dan hambatan pencapaian kinerja meliputi:

1. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak didanai dalam anggaran Tahun 2022, padahal kegiatan tersebut merupakan target dari kinerja Lingkungan Hidup.
2. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
3. Peraturan tentang lingkungan hidup di daerah yang belum optimal mendukung kegiatan di bidang lingkungan hidup.

Munculnya berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor – faktor tersebut antara lain:

1. Pengorganisasian

Sebagaimana diketahui bahwa pengorganisasian dimaksudkan untuk membantu setiap penyelenggara program/kegiatan/sub kegiatan. Pengorganisasian sumber – sumber inilah yang belum dilakukan secara jelas dan rinci sehingga menjadi salah satu faktor kegiatan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Personil

Kesiapan penyelenggara kegiatan terutama kemampuan teknis operasional masih sangat terbatas selain multi persepsi dari masing – masing personil turut menghambat terlaksananya program/ kegiatan/sub kegiatan. Selain itu, pula kesiapan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup perlu di tingkatkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

B. Saran

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja tahun 2022, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pada tahun 2022 kegiatan – kegiatan yang merupakan indikator kinerja utama diprioritaskan sehingga bisa menjawab permasalahan lingkungan dengan baik.
2. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan hidup dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang sifatnya reguler.
3. Perlu adanya peraturan daerah bidang lingkungan hidup yang menunjang kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi lingkungan di Provinsi Maluku.

C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan mengenai pembahasan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada tahun 2022 menetapkan 3 sasaran capaian yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun dengan capaian 8 Program 26 Kegiatan dari 29 Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

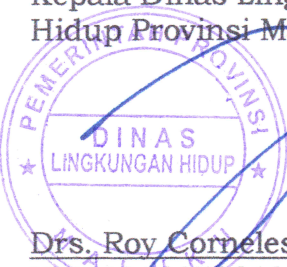


-
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah berupaya mewujudkan Misi yang diemban dengan capaian program tahun 2022 sebesar 103,93% dan capaian anggaran sebesar 91,67% sehingga kategori capaian peringkat kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berada pada ***grade sangat memuaskan*** dengan rentang capaian sebesar **97,80**.

Demikian pokok – pokok Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022. Terima kasih.

Ambon, Februari 2023

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Maluku



Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si
NIP. 196607081998031003

LAMPIRAN



PROVINSI MALUKU



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2019 - 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dapat disusun sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan guna mendukung kinerja urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup selama periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2019 – 2024.

Penyusunan dokumen Renstra ini telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya melalui beberapa telaah sebagai arahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan urusan bidang lingkungan hidup yang berkesinambungan sesuai kewenangan daerah maupun pusat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024. Semoga Dokumen Renstra ini dapat menjadi salah satu acuan dalam implementasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Maluku.

Ambon, 2019

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku



Drs. Roy C. Siauta M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19660708 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah SDM dalam Jabatan Struktural Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	21
Tabel 2.2.	Jumlah SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Golongan Kepangkatan	21
Tabel 2.3.	Jumlah SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.4.	Total SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	22
Tabel 2.5.	Total Aset pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	22
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018 berdasarkan Renstra Periode 2014 – 2019	24
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Renstra Periode 2014 – 2019	26
Tabel 2.8.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024	27
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
Tabel 3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 berdasarkan Sasaran Prioritas Nasional RPJMN 2020 – 2024 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”	34
Tabel 3.4.	Telaahan Implikasi RTRW dan KLHS terhadap Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024	35
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	38
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	39
Tabel 6.1.	Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024	42
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam (SDA) dan Lingkungan Hidup memiliki kemampuan terbatas dalam mendukung kegiatan pembangunan. Kondisi ini menuntut suatu perencanaan pembangunan yang cermat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perencanaan pembangunan yang memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan mendorong pemanfaatan ruang secara baik sehingga proses pembangunan terus berkelanjutan tanpa mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Di sisi lain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* perlu mendapat perhatian di Provinsi Maluku, karena hal ini merupakan agenda Internasional yang berisi 17 tujuan dan 169 capaian serta terukur yang telah ditentukan PBB. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan mengajak Pemerintah Daerah, Ormas, Akademisi, Filantropi dan para pelaku usaha bersama – sama mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Indonesia termasuk Provinsi Maluku.

Memang harus diakui bahwa pembangunan lingkungan di Provinsi Maluku tidak mudah karena memiliki karakteristik wilayah/geografis yang terdiri dari pulau – pulau, beda dengan daerah kontinental lainnya, sehingga untuk memudahkan pendekatan perencanaan pembangunan, maka telah dijabarkan dalam bentuk gugus pulau. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam aspek perencanaan.

Terkait dengan pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan lingkungan hidup, diperlukan kerangka pikir yang jelas bagi kegiatan penanggulangan bencana berbasis komunitas yang terintegrasi dengan aspek perencanaan.

Di samping itu juga, isu perubahan iklim menjadi isu langsung atau tidak langsung dari aktifitas manusia sehingga telah meningkatkan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK). Dari tahun ke tahun data aktifitas yang tersedia secara umum besaran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) cenderung mengalami kenaikan.

Salah satu indikator dalam kaitan dengan GRK adalah pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dimana sampai tahun 2024 direncanakan pengurangan 28 % terhitung sejak tahun 2018.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SPKD untuk periode 5 (lima) tahun. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diikuti oleh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berkonsekuensi membawa banyak perubahan terutama mengenai nomenklatur kelembagaan dan fungsi perangkat daerah atau yang saat ini disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, perubahan nomenklatur tentunya juga akan berkonsekuensi terhadap dokumen perencanaan, mulai dari dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) hingga pada level dokumen perencanaan OPD seperti Renstra dan Renja. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku ini merupakan transformasi dari Renstra Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Maluku 2014 – 2019 yang telah disusun sebelumnya. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku ini tetap mencakup substansi yang mendasar terkait dengan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Maluku hingga tahun 2024 ke depan.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku periode 2019 – 2024 ini didasari dan tetap mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2019 – 2024.

Proses penyusunan Renstra dimulai dengan pengolahan data dan informasi, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, reviu Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, penelaahan RTRW Provinsi Maluku, analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, perumusan isu – isu strategis, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, mempelajari surat edaran Gubernur Maluku perihal penyusunan rancangan Renstra OPD Provinsi Maluku beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Provinsi Maluku yang memuat indikator keluaran program per-OPD Provinsi, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi Maluku yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Renstra, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja OPD Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPJMD Provinsi Maluku di lingkup OPD Dinas Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033;
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024;
28. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam

penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya dalam hal pembangunan sektor dan urusan lingkungan hidup sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 pasca ditetapkannya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Di samping itu Renstra ini dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu sektor lingkungan hidup.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 agar selaras dengan sasaran RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024;
2. Merumuskan program prioritas pembangunan selama periode RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Provinsi Maluku;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2019 – 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku periode 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas

secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, menggambarkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku periode sebelumnya serta tantangan dan peluang yang dihadapi ke depannya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra yang lalu, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu – isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah Provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Dinas Daerah Tipe “A ” yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bidang lingkungan hidup. Perlu juga diinformasikan bahwa sebelum bernama Dinas Lingkungan Hidup adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), namun dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka kemudian dirubah kelembagaan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

1) Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang lingkungan hidup.

2) Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah:

- a) perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d) pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup;
- e) pembinaan unit pelaksana teknis dinas;

- f) pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

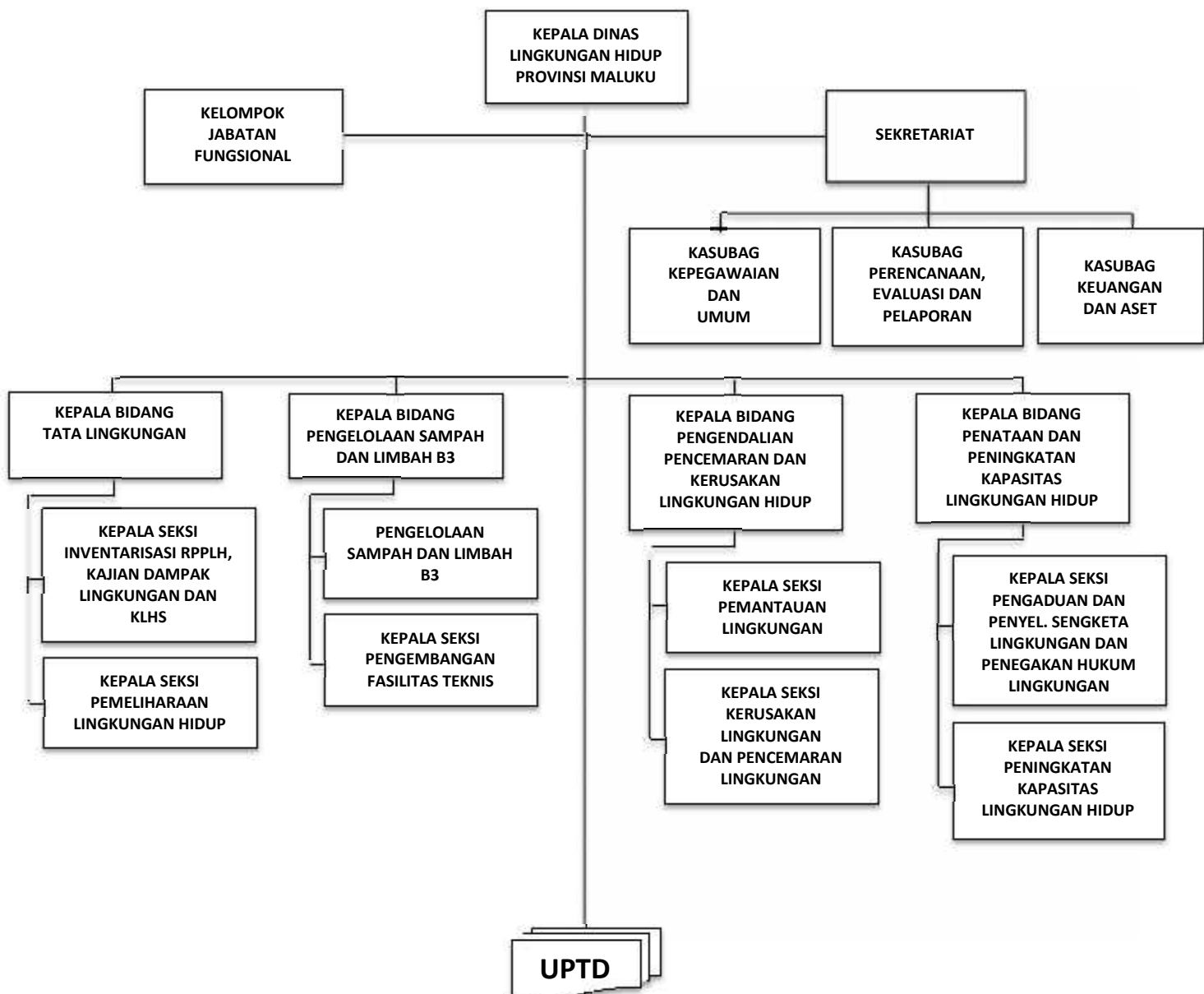
Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku terdiri dari:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c) Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Dampak Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan.
- f) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26

Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1.
Struktur dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku



Adapun uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 sebagai berikut:

➤ Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c) Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f) Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- g) Merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h) Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- i) Memantau layanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k) Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkup Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- g) Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang Lingkungan Hidup;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis serta pemeliharaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional Bidang Tata Lingkungan berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tata Lingkungan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Tata Lingkungan dengan OPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang tata lingkungan ke depan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tata Lingkungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 serta pengembangan fasilitas teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 ke depan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan lingkungan dan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ke depan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

- g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ke depan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

1. Kondisi Kepegawaian

Sumber daya manusia yang mendukung kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai data bezetting pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku periode bulan April 2019 dirinci berdasarkan jabatan struktural, golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

a) Jabatan Struktural

Jabatan struktural lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku terdiri dari 1 jabatan eselon II, 5 jabatan eselon III dan 11 jabatan eselon IV. Proporsi jumlah sumber daya manusia yang menjabat pada jabatan – jabatan struktural tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Jumlah SDM dalam Jabatan Struktural Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Jabatan	Jumlah	Terisi
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	5	4
3	Eselon IV	11	11
Total		17	16

b) Golongan Kepangkatan

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan golongan kepangkatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Jumlah SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Golongan Kepangkatan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	30
3	Golongan II	3
4	Golongan I	0
Total		40

c) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penunjang pencapaian target kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Jumlah SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	6
2	S1	25
3	DIPLOMA	0
4	SMA	9
5	SMP	0
6	SD	0
Total		40

Dalam rangka menunjang kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, maka selain jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang dirinci di atas dipekerjakan juga sumber daya manusia lainnya yang merupakan pegawai tidak tetap. Dengan demikian total sumber daya manusia yang menggambarkan kondisi kepegawaian lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Total SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Jenis Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Tetap	40
2	Pegawai Tidak Tetap	7
Total		47

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi aset Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan data SIMBADA terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5. Total Aset pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Jenis Barang	Jumlah		Keterangan
		Unit/Buah	(Rp)	
1	KIB "B" Peralatan dan Mesin	192	504.937.160	Baik
2	KIB "C" Gedung dan Bangunan	4	885.031.000	Baik
3	KIB "D" Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	22.059.000	Baik
4	KIB "E" Aset Tetap Lainnya	2	550.250.000	Baik
Total			1.962.277.160	

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Renstra 2014 – 2019

Tingkat capaian kinerja yang disampaikan adalah tingkat capaian kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Maluku (nomenklatur lama sebelum berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup) serta capaian kinerja setelah perubahan nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang secara umum berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2014 – 2019 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa target yang belum tercapai dengan maksimal. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7.

**Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Promal Tahun 2014-2018
berdasarkan Renstra Periode 2014 - 2019**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan: 1. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Kabupaten dan Kota, kerjasama, Regional, sinergitas Nasional dan Internasional																			
2. Meningkatkan kualitas lingkungan dalam menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis ekosistem kepulauan																			
	Sasaran 1: Mengendalikan dan menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya																		
1	Indeks Kualitas Air (IKA)		55		50<IKA<70	50<IKA<70	50<IKA<70	50<IKA<70	50<IKA<70	48.11	43.11	42.5	49.5	49.65	96.22	86.22	85	99	99.3
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)		82		74<IKU≤82	74<IKU≤82	74<IKU≤82	74<IKU≤82	74<IKU≤82	91.81	82.33	87.2	84.8	84.9	124.07	111.26	117.84	114.59	114.73
	Sasaran 2: Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui pembinaan dan bimbingan																		
3	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Penerima Penghargaan LH																		
	- Adipura (Kota)		50%		100%	100%	100%	100%	100%	25%	-	25%	25%	25%	25%	-	25%	25%	25%
	- Adiwiyata (Sekolah)		75%		-	67%	80%	75%	60%	-	60%	92%	82%	20%	0%	89.55%	114.59%	109.09%	33.33%
	Sasaran 3: Meningkatkan peran kelompok masyarakat pengelola lingkungan hidup dalam konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup																		
4	Persentase edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan atau stakeholder		100%		-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100.0%	100%
	Sasaran 4: Meningkatkan peran kelembagaan adat kewang dan kearifan budaya lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup																		
5	Persentase jumlah Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi		36%		-	36.36%	36.36%	-	-	-	36.36%	36.36%	-	-	-	100.00%	100.00%	-	-
	Sasaran 5: Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan sumberdaya aparatur lingkungan hidup																		
6	Persentase jumlah ASN Lingkungan Hidup yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan hidup		69%		57.14%	60%	42.86%	-	-	17.14%	28.57%	22.86%	-	-	30.00%	47.62%	53.34%	-	-
	Sasaran 6: Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan hidup																		

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Persentase jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan bidang lingkungan hidup (peralatan laboratorium lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku)		10%		12.20%	12.20%	12.20%	12.20%	12.20%	6.10%	6.10%	6.10%	6.10%	6.10%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
	Sasaran 7: Membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup																		
8	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi		Ada		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi		Ada		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
10	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Provinsi		Ada		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
	Sasaran 8: Meningkatkan kesadaran dan ketaatan dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup																		
11	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap implementasi izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku		100%		100%	100%	100%	100%	-	6.6%	9.3%	8%	5.3%	-	6.6%	9.3%	8%	5.3%	-
	Sasaran 9: Meningkatkan upaya penegakan hukum dan penataan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemar lingkungan																		
12	Persentase penegakan dan penataan hukum lingkungan		66.90%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	84.62%	100%	50%	100%	100.00%	84.6200%	100.00%	50.00%	100%
	Sasaran 10: Meningkatkan akses informasi status dan manajemen lingkungan hidup kepada pemerintah, masyarakat dan swasta, dan dunia pendidikan																		
13	Tersedianya Buku Status Lingkungan Hidup Provinsi		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada

**Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
berdasarkan Renstra Periode 2014 - 2019**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Realisasi Terhadap Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Belanja Tak Langsung	Rp2,625,509,606.88	Rp3,343,302,353.00	Rp3,466,152,454.00	Rp3,707,639,174.00	Rp3,688,473,156.00	Rp2,476,014,265.00	Rp3,159,261,806.00	Rp3,452,260,146.00	Rp3,651,800,268.00	Rp2,425,444,055.00	94.31	94.50	99.60	98.49	65.76	9.37	2.27
2	Belanja Langsung	Rp1,425,315,000.00	Rp6,613,036,000.00	Rp3,263,716,000.00	Rp1,560,539,000.00	Rp3,452,671,195.00	Rp1,345,228,401.00	Rp5,898,676,870.00	Rp3,118,884,839.00	Rp1,443,807,312.00	Rp1,975,607,656.00	94.38	89.20	95.56	92.52	57.22	95.60	68.62
	- Belanja Pegawai	Rp34,250,000.00	Rp77,100,000.00	Rp77,780,000.00	Rp46,400,000.00	Rp51,232,000.00	Rp34,250,000.00	Rp59,300,000.00	Rp77,780,000.00	Rp46,400,000.00	Rp49,300,000.00	100.00	76.91	100.00	100.00	96.23	24.02	17.55
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp1,378,065,000.00	Rp5,552,058,000.00	Rp3,105,136,000.00	Rp1,514,139,000.00	Rp3,229,595,755.00	Rp1,297,978,401.00	Rp4,948,596,870.00	Rp2,961,817,679.00	Rp1,397,407,312.00	Rp1,766,839,706.00	94.19	89.13	95.38	92.29	54.71	80.22	53.68
	- Belanja Modal	Rp13,000,000.00	Rp983,878,000.00	Rp80,800,000.00	Rp0.00	Rp171,843,440.00	Rp13,000,000.00	Rp890,780,000.00	Rp79,287,160.00	Rp0.00	Rp159,467,950.00	100.00	90.54	98.13	-	92.80	2496.39	2254.06
JUMLAH		Rp4,050,824,606.88	Rp9,956,338,353.00	Rp6,729,868,454.00	Rp5,268,178,174.00	Rp7,141,144,351.00	Rp3,821,242,666.00	Rp9,057,938,676.00	Rp6,571,144,985.00	Rp5,095,607,580.00	Rp4,401,051,711.00	94.33	90.98	97.64	96.72	61.63	31.80	18.38

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Pada sub bab ini akan dibahas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam jangka waktu 4 tahun ke depan meliputi:

1. Sumber daya manusia
2. Regulasi
3. Basis data
4. Kelembagaan
5. Infrastruktur

Tabel 2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
Tahun 2019 – 2024

No.	Tematik	Tantangan	Peluang
1	Sumber Daya Manusia	Jumlah dan kapasitas aparatur	Diklat dan bimtek
2	Regulasi	Penerapan aturan	Perda dan Pergub
3	Basis Data	Dukungan data Kabupaten/Kota	Dokumen IKPLHD
4	Kelembagaan	Koordinasi	Forum OPD Bidang Lingkungan Hidup
5	Infrastruktur	Sarana dan prasarana laboratorium	Tersedianya SDM yang kompeten di bidang analisis lingkungan hidup

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang terkait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan Provinsi Maluku dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya.

Berikut ini adalah permasalahan lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Penurunan kualitas air, air laut, dan udara	• Perilaku masyarakat • Pengawasan • Pelaku usaha	• Kurangnya kesadaran masyarakat (perilaku membuang sampah sembarangan, tinja, pembuangan limbah industri ke badan air) • Komitmen pelaku usaha rendah
2	Kerentanan wilayah akibat perubahan iklim dan bencana	• Banjir • Kekeringan • Longsor • Kebakaran hutan • Kepunahan keanekaragaman hayati	• Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (perilaku buang sampah sembarangan; pembukaan lahan perkebunan secara liar) • Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya • Lemahnya fungsi pengawasan serta penegakan hukum dan sanksi

3	Pengelolaan persampahan dan LB3	• Perilaku masyarakat • Sarana dan prasarana • Kelembagaan • Kewenangan • Komitmen pengelolaan LB3	• Belum meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah • Kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah • Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di daerah • Lemahnya koordinasi serta tumpang tindih kewenangan antara daerah dan Kabupaten/Kota
4	Kelembagaan adat dalam pengelolaan lingkungan	• Terdegradasinya pranata adat	• Kurangnya perhatian dari pemerintah • Kurangnya dukungan regulasi
5	Regulasi	• Regulasi bidang LH di daerah • Regulasi dalam pelayanan perizinan • Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan	• Kurangnya regulasi bidang lingkungan hidup di daerah • Tumpang tindih regulasi dan kebijakan dalam pelayanan perizinan • Ego sektoral • Belum optimalnya pengawasan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di daerah • Tidak optimalnya fungsi pos pengaduan
6	Sarana dan prasarana	• Fasilitas terbatas	• Belum menjadi prioritas pendanaan khususnya dalam mengoptimalkan fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
7	Basis data bidang lingkungan hidup	• Dukungan data Kabupaten/Kota	• Ego sektoral
8	Kapasitas sumber daya aparatur	• Belum optimalnya sumber daya aparatur bidang lingkungan hidup	• Terbatasnya kompetensi sumber daya aparatur bidang lingkungan hidup • Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur bidang lingkungan hidup untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan

Sesuai dengan tabel 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, maka dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut, bahwa kerentanan akibat perubahan iklim dan bencana akan membawahkan dampak terhadap berbagai bentuk permasalahan, seperti banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan dan kemungkinan punahnya kekayaan keanekaragaman hayati yang merupakan salah satu indikator kestabilan lingkungan hidup di suatu wilayah. Untuk menjaga hal itu dirasa perlu kesadaran dan pemahaman masyarakat, disamping itu juga masalah penggunaan ruang dan lahan merupakan prasyarat penting, serta faktor pengawasan turut membantu mengontrol berbagai permasalahan lingkungan yang disebut di atas.

Mengenai penurunan kualitas air, udara dan tanah serta laut, faktor kesadaran/perilaku masyarakat dan aktifitas industri (pelaku usaha) yang berpotensi membuang limbah cair maupun limbah padat yang tidak melalui mekanisme prosedur mekanisme yang ramah lingkungan akan menyebabkan komponen lingkungan seperti air dan tanah akan menjadi terdegradasi. Akar masalah tentunya kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk memahami dan mematuhi segala bentuk regulasi yang ada, terutama Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai turunannya.

Permasalahan minimnya sarana dan prasarana bidang lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, misalnya peralatan persampahan, laboratorium dan peralatan laboratorium dan lain – lain. Hal ini dimaklumi karena kondisi keuangan daerah yang belum stabil dalam membiayai pembangunan daerah.

Data sebagai prasyarat yang paling penting dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan tanpa data lingkungan yang akurat dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan, maka resiko kebijakan yang diambil juga akan menjadi sulit. Sekarang ini data dukung dari Kab/kota dirasakan belum maksimal untuk mendukung data provinsi. Faktornya adalah kurangnya SDM dan masih adanya ego sektoral dan ego daerah.

Regulasi merupakan ukuran teknis pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, tanpa adanya regulasi yang mengatur berbagai mekanisme dan prosedur teknis lingkungan dengan baik, maka akan

menyebabkan terjadi faktor penghambat, apalagi bicara lingkungan kecenderungan kita bicara dalam level kondisi wilayah spesifik Provinsi Maluku. Sedangkan selama ini kita di Provinsi Maluku banyak tergantung pada regulasi Pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karena itu dibutuhkan kreatifitas dan inovasi untuk melahirkan regulasi di daerah yang mampu menjawab persoalan lingkungan di Provinsi Maluku

Perhatian tentang sampah sekarang ini menjadi Pemerintah cukup besar, hal ini tercermin dengan diterbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, disamping itu kaitan dengan Limbah B3 telah dikeluarkan juga Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Hg), bahaya merkuri dapat terurai dan terakumulasi dalam keberlanjutan makhluk hidup. Untuk Limbah B3 terdapat 7 (tujuh) perusahaan pengangkut Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beroperasi di Provinsi Maluku.

Sumber Daya Aparatur dalam setiap organisasi merupakan faktor dominan yang turut mempengaruhi kinerja suatu organisasi, hal ini juga dengan Dinas Lingkungan Hidup sangat berharap peningkatan kapasitas SDM nya dalam rangka meningkatkan kompetensi bidang lingkungan hidup. Ke depan selama lima tahun (2019 – 2024) direncanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lingkungan aparaturnya diikuti sejumlah 68 orang.

Kelembagaan adat, seperti sasi dan kewang dan pranata sosial lainnya yang merupakan konsep dasar konservasi yang berbasis kearifan lokal (local wisdom) perlu mendapat perhatian dalam bentuk revitalisasi sehingga keberadaannya terus lestari dalam kehidupan masyarakat adat di Provinsi Maluku.

Ijin merupakan salah satu alat kontrol yang dilakukan Pemerintah terhadap berbagai aktifitas pembangunan, hal ini dilakukan agar kondisi dan keberlanjutan lingkungan dapat terpelihara dari degradasinya yang terlalu drastis. Instrumen ijin lingkungan (PP Nomor 27 tahun 2012) misalnya Amdal, UKL-UPL atau lainnya.

Di Indonesia dan Provinsi Maluku pada umumnya berbagai kasus lingkungan yang muncul sifat penanganannya masih banyak yang belum sampai ke pengadilan. Hal ini hanya diselesaikan diluar pengadilan dan lingkungan selalu menjadi yang dikorbankan. Dibutuhkan komitmen pemangku kepentingan untuk serius dalam menjawab permasalahan tersebut diatas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, visi pembangunan Provinsi Maluku yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019 – 2024), yaitu:

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”

Perwujudan visi tersebut di atas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misi pembangunan Provinsi Maluku periode 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Terhadap keenam misi tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang

lingkungan hidup dalam hal penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Tabel 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Pokok Visi	Misi	Tugas Fungsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	• Pembinaan dan fasilitasi • Koordinasi kelembagaan terkait • Pemantauan dan evaluasi • Pelayanan perizinan • Merumuskan penyusunan kebijakan	• Terbatasnya sumber daya aparatur dan anggaran • Lemahnya koordinasi • Tidak harmonisnya kebijakan antar sektor	• Forum SKPD/OPD • Musrenbang tingkat provinsi

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki resiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020 – 2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon.

Ketiga kelompok kebijakan tersebut juga akan menjadi acuan bagi penentuan sasaran jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun

2020 – 2024 sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat berkontribusi dalam mewujudkan salah satu Prioritas Nasional RPJMN 2020 – 2024 yakni “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”.

Mengingat belum ditetapkannya dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra KLHK) Tahun 2020 – 2024, maka sasaran Prioritas Nasional RPJMN tersebut juga akan digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 Berdasarkan Sasaran Prioritas Nasional RPJMN 2020 – 2024 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”

No.	Sasaran Prioritas Nasional RPJMN 2020 – 2024 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	• Faktor geografis dan rentang kendali (sampel) • Kurangnya kesadaran dan pemahaman serta partisipasi masyarakat	• Adanya dukungan regulasi • Adanya kearifan lokal
2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	• Faktor geografis • Kurangnya kesadaran dan pemahaman serta partisipasi masyarakat	• Adanya dukungan regulasi • Adanya kearifan lokal
3	Pembangunan Rendah Karbon	• Kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah	• Komitmen daerah dalam menurunkan jumlah emisi karbon

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K). Sinkronisasi antara pembangunan lingkungan hidup dan penataan ruang akan berimplikasi pada pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku ditetapkan dengan Perda Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033.

Dalam dokumen RTRW Provinsi Maluku tersebut dinyatakan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan keterpaduan pola ruang Provinsi Maluku melalui pengembangan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan. Untuk penggunaan ruang pesisir dan laut di Provinsi Maluku diatur dalam rencana RZWP3K, sedangkan KLHS sebagai salah satu dokumen perencanaan yang memuat berbagai kajian menyangkut isu pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.4. Telaahan Implikasi RTRW dan KLHS terhadap Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024

No.	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Implikasi RTRW	- Kurangnya konsistensi terhadap dokumen RTRW yang di implementasikan sehingga tidak sesuai peruntukannya - Masih terdapat tarik – menarik kewenangan	- Banyaknya kepentingan ruang dari berbagai pihak - Masih rendahnya pemahaman terhadap dokumen RZWP3K - Ego sektoral	- Terdapat instrumen kontrol yang jelas dalam rekomendasi dan izin lingkungan dalam bentuk dokumen Amdal, UKL/UPL - Dukungan regulasi
2	Implikasi KLHS	Kebijakan, Program dan Kegiatan kurang mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan	- Aspek lingkungan tidak menjadi isu utama - Ego sektoral	- Konsistensi memberikan rekomendasi dan izin lingkungan dalam melaksanakan/implementasi dokumen KLHS yang telah ditetapkan - Dukungan Regulasi

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu negara atau daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan isu strategis dapat diartikan permasalahan mendasar atau pokok yang lebih menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain.

Isu strategis yang teridentifikasi dari permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

1. Kurangnya pemahaman serta peran masyarakat dan stakeholder dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan;
2. Sistem basis data dan informasi lingkungan hidup belum optimal;
3. Lemahnya koordinasi dan fungsi pengawasan dalam penegakan hukum/sanksi;
4. Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana bidang lingkungan hidup;
5. Terbatasnya regulasi bidang lingkungan; dan
6. Belum optimalnya upaya penurunan emisi karbon serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 4.1. :

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan ketahanan lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan iklim dan resiko bencana	1. Terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Udara	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
			2. Indeks Kualitas Air Sungai	49,70	49,80	49,85	49,00	50,00	50,25
			3. Indeks Kualitas Air Laut	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Terwujudnya ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana	Persentase penurunan jumlah emisi GRK	20,12%	20,94%	21,76%	22,58%	23,40%	24,22%
		3. Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase sampah terkelola melalui pengembangan kinerja pengelolaan sampah	20%	22%	24%	26%	27%	28%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini maka strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Visi : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan				
Misi III: Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan ketahanan lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan iklim dan resiko bencana	1. Terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup	1. Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup	1. Peningkatan upaya edukasi dan partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan 2. Rencana aksi dalam rangka perbaikan indeks kualitas air sungai, air laut, udara dan tutupan lahan 3. Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

				4. Sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/ nasional lainnya 5. Efektivitas pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		2. Terwujudnya ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana	1. Optimalisasi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan resiko bencana	1. Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam rangka upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan resiko bencana 2. Rencana Aksi dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca
		3. Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	1. Optimalisasi implementasi kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan persampahan	1. Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan persampahan 2. Optimalisasi koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan 3. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk 4 (empat) tahun ke depan dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD (2024)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
									2019		2020		2021		2022		2023					
									Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola melalui pengembangan kinerja pengelolaan sampah	Persen	18.00	20.00	289,064,150	22.00	536,500,000	24.00	563,000,000	26.00	591,000,000	27.00	620,000,000	28.00	651,000,000		
					Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Jumlah objek usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan sampah dan limbah B3	Objek	0	13	84,526,650	12	258,500,000	9	200,000,000	9	210,000,000	9	220,000,000	9	231,000,000	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	11 Kabupaten/Kota
					Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sampah di daerah	Dokumen	0	1	204,537,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kota Ambon
					Edukasi Pengelolaan Sampah	Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi tentang pengelolaan sampah	Orang	0	0	0	75	228,000,000	75	250,000,000	75	262,000,000	75	276,000,000	75	289,800,000	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara
					Pembinaan Pembentukan Bank Sampah Induk	Jumlah bank sampah induk yang terbina dan terbentuk	Unit	0	0	0	0	0	4	113,000,000	4	119,000,000	4	124,000,000	4	130,200,000	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur
					Koordinasi Pembangunan TPA Regional	Jumlah frekuensi koordinasi pengelolaan sampah	Frekuensi	0	0	0	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75.9	76.0	1,499,929,702	76.5	2,347,600,000	76.8	2,464,000,000	77.0	2,587,000,000	77.3	2,716,000,000	77.5	2,851,000,000		
					Pembinaan dan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan dinilai sebagai Kabupaten/Kota calon penerima penghargaan Adipura	Kab/Kota	4	0	0	11	281,900,000	11	296,000,000.00	11	311,000,000	11	326,550,000	11	343,000,000	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	11 Kabupaten/Kota
					Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan	Jumlah objek usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan diawasi implementasi pelaksanaan izinnya	Objek	0	3	66,584,200	5	140,700,000	10	148,000,000	12	155,000,000	15	162,750,000	15	171,000,000	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	11 Kabupaten/Kota
					Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah objek usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan dipantau implementasi pelaksanaan izinnya	Objek	5	5	160,374,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	11 Kabupaten/Kota
					Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah dokumen hasil kajian lingkungan hidup sebagai bahan perencanaan pembangunan	Dokumen	1	1	980,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Tata Lingkungan	Kota Ambon
					Pemantauan Kualitas Air dan Sedimen di Daerah Penambangan Emas	Jumlah laporan pemantauan kualitas air sungai	Laporan	1	1	62,161,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabupaten Buru
					Pemantauan Kualitas Air Sungai	Jumlah laporan pemantauan kualitas air sungai	Laporan	0	0	0	1	120,166,700	1	126,000,000	1	132,000,000	1	138,600,000	1	145,530,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Ambon - Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat
					Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah laporan pemantauan kualitas air laut	Laporan	0	0	0	1	90,165,300	1	95,000,000	1	100,000,000	1	105,000,000	1	110,000,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Maluku Tenggara - Kota Tual
					Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Jumlah laporan pemantauan kualitas air udara ambien	Laporan	0	0	0	1	89,668,000	1	94,000,000	1	99,000,000	1	104,000,000	1	109,000,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Maluku Tenggara
					Sosialisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang - Undangan di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah orang yang tersosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Orang	0	40	50,255,002	60	105,000,000	60	110,000,000	60	116,000,000	60	121,800,000	60	127,890,000	Bidang Tata Lingkungan	Kota Ambon
					Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Kab./Kota	Jumlah instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang terawasi pelaksanaan kajian dampak lingkungan	Instansi	0	11	180,554,000	7	195,000,000	11	204,250,000	11	214,000,000	11	224,700,000	11	235,930,000	Bidang Tata Lingkungan	11 Kabupaten/Kota
					Coastal Clean Up	Jumlah sampah yang terangkut melalui penyelenggaraan kegiatan Coastal Clean Up	Ton	0	0	0	10	150,000,000	10	157,500,000	10	165,000,000	10	173,000,000	10	181,650,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon
					Transplantasi Terumbu Karang	Jumlah luasan kawasan terumbu karang yang terehabilitasi	Hektar	0	0	0	4	700,000,000	4	735,000,000	4	772,000,000	4	810,600,000	4	851,000,000	Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD (2024)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
									2019		2020		2021		2022		2023						
									Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sasi dan Kewang)	Jumlah Kabupaten/Kota yang direvitalisasi kearifan lokalnya	Kab/Kota	0	0	0	11	475,000,000	11	498,250,000	11	523,000,000	11	549,000,000	11	576,000,000	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	11 Kabupaten/Kota
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75.9	76.0	488,772,000	76.5	817,606,582	76.8	858,000,000	77	900,000,000	77.3	945,000,000	77.5	992,000,000		
						Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup (Adiwiyata)	Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	Sekolah	40	90	178,473,600	10	150,000,000	10	158,000,000	10	165,000,000	10	173,250,000	10	182,000,000	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	11 Kabupaten/Kota
						Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup/Forum SKPD	Jumlah frekuensi rapat koordinasi perencanaan bidang lingkungan hidup	Kali	1	1	138,144,100	1	189,905,800	1	199,000,000	1	209,000,000	1	219,450,000	1	230,000,000	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kegiatan	1	1	107,194,200	1	122,700,782	1	128,000,000	1	134,000,000	1	140,700,000	1	148,000,000	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024	Jumlah dokumen perencanaan bidang urusan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan RPJMD	Dokumen	0	1	64,960,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Gerakan Peduli Sampah	Jumlah kegiatan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kegiatan	0	0	0	1	355,000,000	1	373,000,000	1	392,000,000	1	411,600,000	1	432,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Kota Ambon
						Program Mitigasi dan Adaptasi	Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK	Persen	19.30	20.12	42,933,500	20.94	500,000,000	21.76	525,000,000	22.58	551,250,000	23.40	578,812,500	24.22	607,000,000		
						Pembentukan Kampung Iklim (PROKLIM)	Jumlah desa di Kabupaten/Kota yang diidentifikasi dan mendapat sosialisasi untuk diusulkan dalam program kampung iklim	Kampung	0	5	42,933,500	5	300,000,000	5	315,000,000	5	330,750,000	5	347,287,500	5	364,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur
						Evaluasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah emisi Gas Rumah Kaca yang terdata dan terevaluasi per tahun	Ton CO2eq	9.875.193	10.399.491	0	10.953.173	200,000,000	11.537.920	210,000,000	12.155.513	220,500,000	12.807.835	231,525,000	13.496.880	243,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Tenggara
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	592,182,034	100	906,116,326	100	951,000,000	100	998,000,000	100	1,047,000,000	100	1,099,000,000		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai dan paket pengirimar	Bulan	12	12	1,772,500	12	1,772,500	12	1,861,000	12	1,900,000	12	1,995,000	12	2,100,000	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, faximile dan internet	Bulan	12	12	74,400,000	12	74,696,124	12	78,000,000	12	81,900,000	12	86,095,000	12	90,000,000	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	96,957,262	12	140,774,872	12	148,749,000	12	156,000,000	12	163,800,000	12	171,990,000	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	23,756,700	12	23,756,700	12	24,000,000	12	25,200,000	12	26,000,000	12	27,000,000	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	24,580,100	12	24,580,100	12	26,000,000	12	27,300,000	12	28,000,000	12	29,000,000	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Bulan/ Komponen	12	12	5,051,600	12	5,051,600	12	5,000,000	12	5,250,000	12	5,500,000	12	5,775,000	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit/Jenis	0	13	8,532,000	44	187,386,830	30	197,000,000	30	207,000,000	30	217,350,000	30	228,384,500	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum saat rapat/pertemuan dinas	Orang/ Bulan	40	30	8,400,000	30	8,400,000	30	8,820,000	30	9,000,000	30	9,450,000	30	9,900,000	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi	Kali	14	14	211,000,000	12	240,000,000	12	252,000,000	12	264,600,000	12	278,000,000	12	292,000,000	Bidang Sekretariat	Jakarta dan Provinsi Lainnya
						Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknik Perkantoran	Jumlah orang yang dipekerjakan sebagai penyedia jasa tenaga administrasi dan teknik perkantoran	Orang	4	4	115,231,872	5	156,297,600	5	164,000,000	5	172,200,000	5	180,810,000	5	189,850,500	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
						Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi	Kali	4	2	22,500,000	5	43,400,000	5	45,570,000	5	47,650,000	5	50,000,000	5	53,000,000	Bidang Sekretariat	11 Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
									2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD (2024)			
									Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	Persen	35	100	105,433,050	100	95,668,000	100	100,000,000	100	105,000,000	100	110,000,000	100	115,000,000		
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasioanal	Unit	4	5	66,650,000	4	75,668,000	4	79,000,000	4	82,950,000	4	87,000,000	4	91,000,000	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Unit	31	30	20,000,000	30	20,000,000	37	21,000,000	37	22,050,000	37	23,000,000	37	24,000,000	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Ruang	1	1	18,783,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Sekretariat	Kota Ambon
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terpenuhinya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	Persen	0	100	18,669,200	100	100,000,000	100	105,000,000	100	110,000,000	100	115,000,000	100	120,000,000		
					Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat teknis	Orang	0	1	18,669,200	4	100,000,000	4	105,000,000	4	110,000,000	4	115,000,000	4	120,000,000	Bidang Sekretariat	Jogjakarta

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup Provinsi Maluku sebagaimana indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 sesuai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Maluku	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Indeks Kualitas Udara	84,99	82,55 – 85,00	82,97 – 85,50	83,18 – 86,00	83,36 – 86,50	83,45 – 87,00	83,79 – 87,50
3	Indeks Kualitas Air	67,40	67,40 – 71,69	67,93 – 71,82	68,21 – 72,41	68,84 – 72,93	69,05 – 73,16	69,57 – 73,46
4	Persentase sampah terkelola melalui pengembangan kinerja pengelolaan sampah	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 merupakan dokumen dasar perencanaan dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan di bidang lingkungan hidup selama kurun waktu 5 tahun secara terintegrasi, efisien dan komprehensif.

Jika dalam penyelenggaraan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku terdapat kebijakan – kebijakan yang berpotensi dilakukannya revisi maka dapat dilakukan evaluasi dan penilaian kembali.

Demikian penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pengerangan Pantai Waihaong Telp./Fax. (0911) 314552/353118
e-mail: dlhpromal@malukuprov.go.id Kode Pos - 97124

A M B O N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
NOMOR : 02.a TAHUN 2022

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Perjanjian Kinerja;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Tahunan (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal, : 07 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI MALUKU,


Drs. ROY CORNELES SIAUTA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660708199303 1 003

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 PROVINSI MALUKU
 NOMOR : 02.a TAHUN 2022
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
 TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU TAHUN
 2022

NO.	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Meningkatkan ketahanan lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan iklim dan resiko bencana	Terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan	1. Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
			2. Indeks Kualitas Air Sungai	$PIj = \sqrt{\frac{(CI/Lij)^2_M + (CI/Lij)^2_R}{2}}$ Dimana: $0 \leq Pij \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < Pij \leq 5,0 \rightarrow$ cemaran ringan $5,0 < Pij \leq 10,0 \rightarrow$ cemaran sedang $Pij > 10,0 \rightarrow$ cemaran berat	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

NO.	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
			3. Indeks Kualitas Air Laut	$WQI = \sum_{i=1}^n QiWi$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
		Terwujudnya ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana	Persentase penurunan jumlah emisi GRK	$\left(\frac{\text{Emisi BaU} - \text{Emisi Inventory}}{\text{Emisi BaU}} \times 100\% \right)$	Bidang Tata Lingkungan	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi Maluku
		Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase sampah terkelola melalui pengembangan kinerja pengelolaan sampah	$\left(\frac{\text{Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga } \left(\frac{\text{Ton}}{\text{Tahun}} \right) - \text{Potensi timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga } \left(\frac{\text{Ton}}{\text{Tahun}} \right)}{\text{Potensi timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga } \left(\frac{\text{Ton}}{\text{Tahun}} \right)} \times 100\% \right)$	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Laporan Pengelolaan Sampah Provinsi Maluku

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI MALUKU


Drs. ROY CORNELES SIAUTA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660708 199303 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2022 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

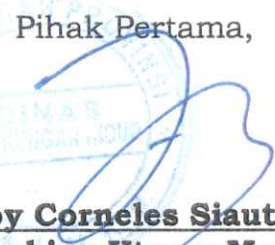
Ambon, Maret 2022

Pihak Kedua,



Murad Ismail
Gubernur Maluku

Pihak Pertama,



Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660708 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	86,50
		Indeks Kualitas Air Sungai	49,00
		Indeks Kualitas Air Laut	75,42
2	Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap Perubahan Iklim dan Resiko Bencana	Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK	22,58%
3	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	26%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 4.861.966.655	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 800.000.780	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 749.998.614	APBD
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 202.713.328	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 650.123.510	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp 136,063,240	APBD
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 375,133,100	APBD
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 199,999,950	APBD



 Gubernur Maluku,



Murad Ismail

Ambon, Maret 2022

 Kepala Dinas Lingkungan Hidup

 Provinsi Maluku,



Drs. Roy Corneles Siauta, M. Si

 Pembina Utama Muda

 NIP. 19660708 199803 1 003

**RENCANA KERJA (RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI MALUKU**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah – langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja K/L serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan serta merupakan alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang

dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) serta dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang bertujuan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan sehingga pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (LP2P), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
12. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah:

- a. Untuk menentukan program dan kegiatan prioritas bidang urusan Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada tahun 2022;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tahun 2022 yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan perencanaan pembangunan Provinsi Maluku;

- c. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
Bab II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD
Bab III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V	Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Adapun penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku menurut DPPA Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.957.738.054,- yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.305.992.600,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.651.745.454,- yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Sedangkan alokasi anggaran 2019 yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku menurut DPPA 2019 adalah sebesar

Rp. 6.796.455.831,- yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.759.472.195,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.036.983.636,- yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan 7 (tujuh) Program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan.

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2020 lampiran Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017), maka dapat dilihat hasil yang telah dicapai pada tahun anggaran 2020 yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 1.772.500,- dengan output terlaksananya pengiriman surat, pembelian meterai dan perangko untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran selama 12 bulan.
Realisasi : Fisik 95% dan keuangan 80,59%
 - b. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 74.696.124,- dengan output tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan jaringan internet untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran selama 12 bulan.
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 64,01%
Permasalahan : Adanya sisa anggaran dikarenakan pembayaran disesuaikan dengan tagihan rekening pemakaian listrik, telepon dan internet.
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 140.774.872,- dengan output honorarium petugas kebersihan dan pengadaan alat dan bahan kebersihan kantor untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran selama 12 bulan.
Realisasi : Fisik 92% dan keuangan 88,82%
Permasalahan : Adanya sisa anggaran dikarenakan pembayaran disesuaikan dengan harga pembelian alat – alat kebersihan kantor.
 - d. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 23.756.700,- dan Rp. 11.878.350,- dengan output tersedianya alat tulis

kantor untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran selama 12 bulan.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 100%

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 24.580.100,- dan Rp. 12.290.050,- dengan output tersedianya barang cetak (cetak spanduk 5 lembar dan kartu ucapan serta amplop 60 lembar) dan penggandaan keperluan kantor (foto copy RKA/RKPA 7.500 lembar dan DPA/DPPA 7.500 lembar, laporan keuangan 3.250 lembar, bahan/surat 10.693 lembar) untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran selama 12 bulan.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 100%

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 5.051.600,- dan Rp. 2.525.800,- dengan output tersedianya alat – alat penerangan dan kelengkapan komponen listrik gedung kantor selama 12 bulan.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 100%

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 187.386.830,- dan Rp. 57.315.765,- dengan output tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 5 unit AC, 2 unit meja kerja ½ biro, 4 unit meja biasa, 2 unit kursi kerja Eselon III/IV, dan 10 unit kursi kerja staf.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 100%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi anggaran sehingga tidak semua peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana direncanakan bisa terealisasi pengadaannya.

h. Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 8.400.000,- dengan output tersedianya makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu selama 1 tahun.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

i. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 240.000.000,- dengan output terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta pertemuan teknis di unit pusat dan daerah selama 1 tahun.

Realisasi : Fisik 75% dan keuangan 72,96%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran dikarenakan pembayaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan total biaya perjalanan dinas yang telah dilakukan. Selain itu, pelaksanaan tugas kedinasan luar daerah provinsi selama masa pandemi Covid-19 ditunda sehingga frekuensi pelaksanaan perjalanan dinas tidak terpakai habis.

j. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknik Perkantoran

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 156.297.600,- dengan output terbayarnya honorarium 5 (lima) orang tenaga administrasi dan teknik perkantoran selama 1 tahun.

Realisasi : Fisik 97% dan keuangan 96.67%

k. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 43.400.000,- dengan output terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta pertemuan teknis di unit daerah selama 1 tahun.

Realisasi : Fisik dan keuangan 100%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran dikarenakan pembayaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan total biaya perjalanan dinas yang telah dilakukan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 75.668.000,- dengan output pemeliharaan kendaraan dinas yaitu roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 1 unit.

Realisasi : Fisik 90% dan keuangan 89,59%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran dikarenakan sisa anggaran belanja bahan bakar minyak dan pembayaran STNK kendaraan.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 20.000.000,- dengan output terlaksananya pemeliharaan 10 unit AC, 4 unit computer, 6 unit laptop dan 10 unit printer selama 1 tahun.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 100.000.000,- dan Rp. 0,- dengan output terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan hidup di Jogjakarta bagi 4 (empat) orang ASN Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 0%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi anggaran sehingga pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan hidup di Jogjakarta bagi 4 (empat) orang ASN Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tidak dapat dilaksanakan dan akan dialokasikan anggaran pelaksanaannya pada tahun anggaran 2021.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Edukasi Pengelolaan Sampah

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 228.000.000,- dan Rp. 153.000.000,- dengan output 75 orang anggota masyarakat yang diedukasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kegiatan Edukasi Pengelolaan Sampah.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 99,08%

b. Koordinasi Pembangunan TPA Regional

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 50.000.000,- dan Rp. 0,- dengan output terlaksananya koordinasi dengan stakeholder terkait pembangunan TPA Regional di Provinsi Maluku.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan 0%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga kegiatan Koordinasi Pembangunan TPA Regional tidak dapat dilaksanakan.

c. Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 258.500.000,- dan Rp. 0,- dengan output terbinanya 10 instansi/pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan sampah dan limbah B3.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan 0%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 tidak dapat dilaksanakan.

d. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 281.900.000,- dan Rp. 0,- dengan output terbinanya 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang akan diusulkan dalam Penilaian Kota Sehat/Adipura.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan 0%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura tidak dapat dilaksanakan.

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

a. Pemantauan Kualitas Air Sungai

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 120.166.700,- dengan output Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai pada 2 Kabupaten di Provinsi Maluku (Sungai Waitatiri di Maluku Tengah dan Sungai Wairuapa di Seram Bagian Barat) yang dijadikan sebagai lokasi sampel pemantauan kualitas air sungai. Adapun Indeks Kualitas Air Sungai Provinsi Maluku tahun 2020 berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu 58,75.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 72,93%.

b. Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 89.668.000,- dan Rp. 0,- dengan output tersedianya Laporan Pemantauan Kualitas Udara pada 1 Kabupaten di Provinsi Maluku (Maluku Tenggara) yang dijadikan sebagai lokasi sampel pemantauan kualitas air udara.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan 0% sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 100%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien tidak dapat dilaksanakan.

c. Pembinaan dan Evaluasi Kajian Dampak Lingkungan Kabupaten/Kota

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 195.000.000,- dengan output instansi lingkungan hidup di 11 Kabupaten/Kota yang dievaluasi dan dibina pelaksanaan proses AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan DPLH-DELH.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 93,73%

d. Pemantauan Kualitas Air Laut

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 90.165.300,- dan Rp. 12.078.000,- dengan output Laporan Pemantauan Kualitas Air Laut pada 1 Kabupaten di Provinsi Maluku (Maluku Tenggara) yang dijadikan sebagai lokasi sampel pemantauan kualitas air laut. Adapun

Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Maluku tahun 2020 berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu 62,14.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan 0% sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 100%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga kegiatan Pemantauan Kualitas Air Laut tidak dapat dilaksanakan, namun Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang melakukan pemantauan kualitas air laut dan meminta pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang berlokasi di perairan Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan ini hanya digunakan untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Air Laut.

e. Sosialisasi Peraturan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik dan Bimbingan Teknis Validasi KLHS

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 105.000.000,- dan Rp. 13.199.793,- dengan output 40 orang dari instansi lingkungan hidup 11 Kabupaten/Kota mendapat sosialisasi tentang mekanisme Izin Lingkungan melalui sistem OSS (Online Single Submission) berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta konsep revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan 20 orang dari instansi lingkungan hidup 11 Kabupaten/Kota yang mendapat bimbingan teknis Validasi dokumen KLHS.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 100%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga kegiatan Sosialisasi Peraturan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik dan Bimbingan Teknis Validasi KLHS tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan ini hanya digunakan untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik dan Bimbingan Teknis Validasi KLHS.

- f. Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan
Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 140.700.00,- dan Rp. 90.700.000,- dengan output 1 pelaku usaha/kegiatan di Kota Ambon, 1 pelaku usaha/kegiatan di Kabupaten Maluku Tengah, dan 1 pelaku usaha/kegiatan di Kota Tual telah dibina dan diawasi dalam implementasi dokumen AMDAL dan UKL-UPL.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 78,44%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga pelaksanaan kegiatan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan tidak maksimal sebagaimana yang direncanakan. Dalam hal ini 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi lokus kegiatan namun ada 2 (dua) Kabupaten/Kota yang tidak mendapat pengawasan.

- g. Transplantasi Terumbu Karang

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 700.000.000 dan Rp. 300.000.000,- dengan output 150m² kawasan terumbu karang di Pantai Natsepa Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang terehabilitasi melalui kegiatan Transplantasi Terumbu Karang.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 95,81%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga pelaksanaan kegiatan Transplantasi Terumbu Karang tidak maksimal sebagaimana yang direncanakan. Dalam hal ini 3 (tiga) lokasi yang menjadi lokus kegiatan namun ada 2 (dua) lokasi yang tidak terehabilitasi kawasan terumbu karangnya yaitu Desa Amahusu dan Desa Hative Besar.

h. Coastal Clean Up

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 475.000.000 dan Rp. 297.000.000,- dengan output 10 ton sampah yang terangkut melalui pelaksanaan kegiatan Coastal Clean Up.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 100%

Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga kegiatan Coastal Clean Up tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan ini hanya digunakan untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan Coastal Clean Up.

i. Revitalisasi Kewang dan Sasi

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 150.000.000 dan Rp. 10.633.100,- dengan output 11 Kabupaten/Kota telah diinventarisir kearifan lokalnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Kewang).

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 97,91%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kewang dan Sasi tidak

maksimal sebagaimana yang direncanakan. Dalam hal ini kegiatan dialog interaktif antara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan kelompok Kewang yang telah terinventarisir di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota terkait revitalisasi kearifan lokal tidak dapat terlaksana.

6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 150.000.000,- dan Rp. 0,- dengan output 20 sekolah di 5 Kabupaten/Kota (Buru, Buru Selatan, Ambon, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara) terbina dan terverifikasi sebagai calon sekolah Adiwiyata.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 0%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan tidak dapat dilaksanakan.

b. Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup/Forum SKPD

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 189.905.800,- dan Rp. 169.905.800,- dengan output 70 orang peserta rapat koordinasi bidang lingkungan hidup/Forum SKPD yang merupakan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup se-kabupaten/kota Provinsi Maluku serta OPD terkait lingkup Provinsi Maluku.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 100%

c. Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 122.700.782,- dan Rp. 0,- dengan output 150 orang peserta Upacara Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 0%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga kegiatan Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dilaksanakan.

d. Gerakan Peduli Sampah

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 355.000.000,- dan Rp. 230.000.000,- dengan output 1 (satu) kegiatan terlaksana dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 90,99%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku sehingga pelaksanaan kegiatan Gerakan Peduli Sampah tidak maksimal sebagaimana yang direncanakan. Dalam hal ini Lomba Desa/Kelurahan Pesisir Lestari yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Gerakan Peduli Sampah tidak dapat terlaksana.

7. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

a. Evaluasi Target Pencapaian Penurunan Emisi GRK

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 200.000.000,- dengan output data target pencapaian penurunan emisi GRK serta evaluasi target pencapaian penurunan emisi GRK.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 93,33%.

b. Pembentukan Kampung Iklim (Proklim)

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebelum dan setelah rasionalisasi anggaran Rp. 300.000.000,- dan Rp. 15.043.000,- dengan output data identifikasi Kampung Iklim di 3 Kabupaten/Kota (Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kota Ambon) serta data konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Kampung Iklim.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan sesuai anggaran setelah rasionalisasi anggaran 100%

Permasalahan : Terjadinya rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kampung Iklim (Proklim) tidak maksimal sebagaimana yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan ini hanya digunakan untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kampung Iklim (Proklim).

Tabel 1. (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Provinsi Maluku

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)				Target program dan kegiatan {(Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1))}		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 {Tahun berjalan (tahun n-1)}	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100	
2					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar														
2	11				Bidang Lingkungan Hidup														
2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran								100	%				
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun melalui kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup/Forum SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	60.00
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	500	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	300	60.00
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat teknis	21	Orang	0	Orang	1	Orang	0	Orang	0	4	Orang	4	19.05
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	60.00
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	177	Unit	2	Unit	45	Unit	23	Unit	51.11	33	Unit	58	32.77
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	60.00
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	60.00
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	60.00
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang (tamu) yang disediakan makan dan minum	1440	Orang	240	Orang	240	Orang	240	Orang	100	284	Orang	764	53.06
2	11	01	1.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di luar dan dalam daerah	311	Kali	16	Kali	18	Kali	17	Kali	94.44	227	Kali	260	83.60
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	60.00
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	60.00
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang yang dipekerjakan sebagai penyedia jasa pelayanan umum kantor	47	Orang	7	Orang	9	Orang	9	Orang	100	11	Orang	27	57.45
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan pemeliharaan dan pembayaran pajak	25	Unit	5	Unit	4	Unit	4	Unit	100	4	Unit	13	52.00
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang disediakan pemeliharaan	208	Unit	30	Unit	30	Unit	30	Unit	100	25	Unit	85	40.87
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup														
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi														

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan {(Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1))}		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 {Tahun berjalan (tahun n-1)}	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100		
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Provinsi sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	100		
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	100		
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pemantauan kualitas air laut dan air sungai	10	Laporan	1	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	33.33	2	Laporan	4	40.00
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah desa di beberapa Kabupaten/Kota yang diidentifikasi dan mendapat sosialisasi untuk diusulkan dalam program kampung iklim	25	Kampung	0	Kampung	2	Kampung	0	Kampung	0	3	Kampung	3	12.00
						Jumlah emisi Gas Rumah Kaca yang terdata dan terevaluasi per tahun													
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	1	Kegiatan	3	60.00
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang terangkut melalui penyelenggaraan kegiatan Gerakan Peduli Sampah dan Coastal Clean Up	0	Ton	0	Ton	10	Ton	0	Ton	0	10	Ton	10	0.00
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah luasan kawasan terumbu karang yang terehabilitasi	20	Hektar	0	Hektar	4	Hektar	0.015	Hektar	0.38	1	Hektar	1.02	5.08
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)														
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah objek usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang dibina dalam pengelolaan limbah B3	60	Objek	13	Objek	12	Objek	12	Objek	100	50	Objek	75	125.00
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)														
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kabupaten/Kota yang diawasi dalam pelaksanaan kajian dampak lingkungan hidup	55	Instansi	11	Instansi	7	Instansi	7	Instansi	100	11	Instansi	29	52.73

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)				Target program dan kegiatan {(Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1))}		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)						Tingkat Realisasi (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah objek usaha/kegiatan yang diawasi dalam implementasi izin lingkungan	60	Objek	3	Objek	5	Objek	3	Objek	60	11	Objek	17	28.33
2	11	07			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPPLH														
2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	48	80.00
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Kabupaten/Kota yang direvitalisasi kearifan lokalnya	55	Kabupaten/ Kota	0	Kabupaten/ Kota	11	Kabupaten/ Kota	11	Kabupaten/ Kota	100	11	Kabupaten/ Kota	22	40.00
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat														
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi														
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi tentang pengelolaan sampah	1275	Orang	0	Orang	75	Orang	75	Orang	100	300	Orang	375	29.41
2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat														
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	140	Sekolah	90	Sekolah	10	Sekolah	0	Sekolah	0	18	Sekolah	108	77.14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan indikator yang mengacu pada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

Keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 2 (Tabel. T-C.30 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017) berikut ini:

Tabel 2. (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Maluku			Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Data realisasi capaian untuk tahun 2020 dan 2021 "Tidak dan Belum Ada" karena pelaksanaan kegiatan penyusunan RPPLH Provinsi Maluku belum diprioritaskan untuk dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021 sehingga akan diprioritaskan untuk dilaksanakan pada tahun 2022
1	Indeks Kualitas Udara			82,97 – 85,50	83,18 – 86,00	83,36 – 86,50	83,45 – 87,00	90,41	N/A	92,32	93,25	Data realisasi capaian untuk tahun 2021 belum terisi karena belum selesainya pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kualitas Udara untuk tahun 2021
2	Indeks Kualitas Air			67,93 – 71,82	68,21 – 72,41	68,84 – 72,93	69,05 – 73,16	58,75	N/A	59,34	59,93	Data realisasi capaian untuk tahun 2021 belum terisi karena belum selesainya pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kualitas Air Sungai untuk tahun 2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Persentase sampah terkelola melalui pengembangan kinerja pengelolaan sampah			22%	24%	26%	27%	51,70%	N/A	55%	60%	Data realisasi capaian 2021 belum terisi karena belum dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan Jakstrada Provinsi Maluku untuk memperoleh perhitungan persentase sampah terkelola melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah pada tahun 2021

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Berdasarkan tabel capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku (Tabel 2) dapat terlihat tingkat keberhasilan setiap indikator pelayanan sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Adapun indikator – indikator pelayanan tersebut merupakan indikator yang mendukung capaian kinerja pembangunan daerah.

Isu – isu penting yang teridentifikasi dari tingkat keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku meliputi:

1. Kurangnya pemahaman serta peran masyarakat dan stakeholder dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan;
2. Sistem basis data dan informasi lingkungan hidup belum optimal;
3. Lemahnya koordinasi dan fungsi pengawasan dalam penegakan hukum/sanksi;
4. Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana bidang lingkungan hidup;
5. Terbatasnya regulasi bidang lingkungan; dan
6. Belum optimalnya upaya penurunan emisi karbon serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lainnya.

Berdasarkan isu – isu penting sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program yang harus dilaksanakan adalah program yang berkontribusi dalam capaian target kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta capaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.
2. Memperhatikan penganggaran program sesuai kebutuhan anggaran setiap kegiatan dalam program sehingga target indikator program dapat tercapai dengan tetap memperhitungkan pengaruh faktor penghambat dan peluang capaian target.
3. Program agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang mendukung capaian kinerja pembangunan daerah.
4. Kegiatan harus bersinergi dengan program sehingga target indikator program dapat tercapai.

5. Output program dan kegiatan harus bersifat terukur sehingga memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.
6. Output dan outcome kegiatan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta stakeholder baik secara materiil maupun immateriil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 disusun dengan tujuan sebagai dasar perencanaan dan arah kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang mengacu pada tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 yakni meningkatkan ketahanan lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan iklim dan resiko bencana.

3.2. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup, ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana serta peningkatan kinerja pengelolaan persampahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam RPJMD 2019 – 2024 serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 2019 – 2024, maka pada Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku merencanakan 9 (sembilan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. (Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI MALUKU**

Nama SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

Kode					Ursuan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN WAJIB								
					Lingkungan Hidup								
2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				7,626,260,858				6,380,073,901
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				232,168,369				243,776,787
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun melalui kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup/Forum SKPD	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	1 Dokumen	232,168,369	APBD	-	1 Dokumen	243,776,787
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,363,367,566				4,581,535,944
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	100%	4,363,367,566	APBD	-	100%	4,581,535,944
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				104,999,943.300				110,249,940
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat teknis	Yogyakarta dan Provinsi Lainnya	4 Orang	104,999,943	APBD	-	4 Orang	110,249,940
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				745,758,864				783,046,807
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	12 Bulan	6,299,717	APBD	-	12 Bulan	6,614,702
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	33 Unit	240,958,410	APBD	-	12 Bulan	253,006,331
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	12 Bulan	11,767,371	APBD	-	12 Bulan	12,355,740
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	12 Bulan	25,199,792	APBD	-	12 Bulan	26,459,782
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	12 Bulan	27,299,984	APBD	-	12 Bulan	28,664,983

Kode					Ursuan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11	01	1.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum dalam rapat atau pertemuan dinas serta kunjungan sebagai tamu	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	336 Orang	12,344,640	APBD	-	336 Orang	12,961,872
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	Jakarta dan Provinsi lainnya	24 Kali	421,888,950	APBD	-	24 Kali	442,983,398
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,550,000,000				-
2	11	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung (UPTD Pengelolaan Limbah Medis dan IPAL UPTD Pengelolaan Limbah Medis) yang akan diadakan	Kota Ambon	2 Gedung	750,000,000	APBD	-	-	-
2	11	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (pemasangan instalasi air bersih dan instalasi jaringan listrik yang diadakan)	Kota Ambon	2 Instalasi	800,000,000	APBD	-	-	-
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				500,035,166				525,036,924
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	12 Bulan	4,000,000	APBD	-	12 Bulan	4,200,000
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	12 Bulan	137,280,000	APBD	-	12 Bulan	144,144,000
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	12 Bulan	358,755,166	APBD	-	12 Bulan	376,692,924
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129,930,950				136,427,498
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan pemeliharaan dan pembayaran pajak	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	5 Unit	103,724,000	APBD	-	5 Unit	108,910,200
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang disediakan pemeliharaan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	45 Unit	26,206,950	APBD	-	45 Unit	27,517,298
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup				1,000,000,000				-
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				1,000,000,000				-

Kode					Ursuan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	1 Dokumen	1,000,000,000	APBD	-	-	-
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				3,179,749,728				3,338,737,214
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1,351,250,000				1,418,812,500
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pemantauan kualitas air sungai dan air laut	Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan	2 Laporan	800,000,000	APBD	-	2 Laporan	840,000,000
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Tenggara	2 Kegiatan	551,250,000	APBD	-	2 Kegiatan	578,812,500
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				928,499,728				974,924,714
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Ambon	1 Kegiatan	178,499,728	APBD	-	1 Kegiatan	187,424,714
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang terangkut melalui penyelenggaraan kegiatan Gerakan Peduli Sampah/Hari Peduli Sampah Nasional serta Pemantauan dan Pembersihan Sampah Laut	Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah	15 Ton	750,000,000	APBD	-	20 Ton	787,500,000
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				900,000,000				945,000,000
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah luasan kawasan terumbu karang yang terehabilitasi	Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon	2150 m	900,000,000	APBD	-	3150 m	945,000,000

Kode					Ursuan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				420,000,000				441,000,000
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				420,000,000				441,000,000
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah objek usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang dievaluasi dan dibina dalam pengelolaan limbah B3 sebagai bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat	Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Jakarta	50 Objek	420,000,000	APBD	-	50 Objek	441,000,000
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				680,750,000				714,787,500
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				680,750,000				714,787,500
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lingkup Kabupaten/Kota yang diawasi dalam pelaksanaan kajian dampak lingkungan	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku	22 Instansi	330,750,000	APBD	-	22 Instansi	347,287,500
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah objek usaha/kegiatan yang diawasi dalam implementasi izin lingkungan	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku	11 Objek	350,000,000	APBD	-	11 Objek/ Kegiatan	367,500,000

Kode					Ursuan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	07			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				472,499,858				496,124,851
2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				472,499,858				496,124,851
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah objek Kelembagaan MHA di 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang diberdayakan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku	11 Objek	472,499,858	APBD	-	11 Objek	496,124,851
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				320,000,000				336,000,000
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				320,000,000				336,000,000
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang diedukasi tentang pengelolaan sampah	Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual	300 Orang	320,000,000	APBD	-	225 Orang	336,000,000
2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup				300,000,000				315,000,000
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				300,000,000				315,000,000
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah objek penilaian kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah	18 Objek	300,000,000	APBD	-	18 Objek	315,000,000

Kode					Ursuan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan				1,350,000,000				-
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				1,350,000,000				-
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Kota Ambon	2 Dokumen	1,050,000,000	APBD	-	-	-
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di	Bali dan Jakarta	2 Kegiatan	300,000,000	APBD	-	-	-
TOTAL									15,349,260,444				12,021,723,466

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 ini dimulai dengan proses koordinasi dan sinkronisasi pada Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Bidang Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, Perguruan Tinggi serta stakeholder lainnya.

Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai acuan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2022 dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada akhirnya sangat tergantung pada alokasi anggaran dan etos kerja yang tinggi serta komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan dan pembangunan pada jajaran Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing.

Demikian penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2022 kami buat dengan harapan dapat mengakomodir berbagai upaya penanggulangan permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada para pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Sekian dan terima kasih.

Ambon, Maret 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku



Drs. ROY C. SIAUTA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660708 199803 1 003

**REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022**

Kegiatan : APBD
Bulan : Desember 2022

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Nilai (Rp)	Satuan (Unit)	Indikator Kerja	Realisasi			Sisa Dana		
						Keuangan		Fisik %	Keuangan		Fisik %
						Rp	%		Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TOTAL DANA		11.631.381.835			10.635.487.310,96	91,44	91,44	995.894.524,04	8,56	8,56
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		7.517.350.098			6.950.612.269,96	92,46	92,46	566.737.828,04	7,54	7,54
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		246.056.160			205.101.025	83,36	83,36	40.955.135	16,64	16,64
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tual	246.056.160	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun melalui kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup/Forum SKPD	205.101.025	83,36	83,36	40.955.135	16,64	16,64
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.542.156.780			4.242.951.682	93,41	93,41	299.205.098	6,59	6,59
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ambon	4.542.156.780	43 Orang	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	4.242.951.682	93,41	93,41	299.205.098	6,59	6,59
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		951.614.466			814.261.452	85,57	85,57	137.353.014	14,43	14,43
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Ambon	13.343.000	12 Bulan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.341.400	100	100	1.600	0	0
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ambon	392.287.726	1 Paket	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang operasional kantor	390.870.000	99,64	99,64	1.417.726	0	0
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Ambon	25.003.000	12 Bulan	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor penunjang operasional kantor	25.003.000	100	100	-	-	-
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	44.495.000	12 Bulan	Tersedianya alat tulis kantor penunjang operasional kantor	44.495.000	100	100	-	-	-
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon	37.458.740	12 Bulan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan penunjang operasional kantor	37.458.557	100	100	183	0,00	0,00
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Ambon	33.572.000	56 Orang	Tersedianya makan dan minum dalam rapat/pertemuan dinas serta kunjungan sebagai tamu	33.564.000	99,98	99,98	8.000	0,02	0,02
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten Kota, DKI Jakarta dan semua Provinsi	405.455.000	68 Kali 13 Kali	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	269.529.495	66,48	66,48	135.925.505	33,52	33,52

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Nilai (Rp)	Satuan (Unit)	Indikator Kerja	Realisasi			Sisa Dana		
						Keuangan		Fisik %	Keuangan		Fisik %
						Rp	%		Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		775.288.692			700.893.252,60	90,40	90,40	74.395.439,40	9,60	9,60
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Ambon	4.160.000	12 Bulan	Tersedianya meterai dan jasa surat menyurat untuk menunjang operasional kantor	1.160.000	27,88	27,88	3.000.000	72,12	72,12
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon	283.480.000	12 Bulan	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, faximile dan internet	222.921.466	78,64	78,64	60.558.534	21,36	21,36
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	487.648.692	12 Bulan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	476.811.786,60	97,78	97,78	10.836.905,40	2,22	2,22
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.002.234.000			987.404.858,36	98,52	98,52	14.829.141,64	1,48	1,48
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Ambon	103.724.000	5 Unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang disediakan pemeliharaan dan kendaraan pembayaran pajak	103.724.000	100	100	-	-	-
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ambon	48.510.000	39 Unit	Jumlah peralatan kantor yang disediakan pemeliharaan	48.510.000	100	100	-	-	-
2.11.01.1.09.019	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Ambon	850.000.000	1 Gedung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	835.170.858,36	98,26	98,26	14.829.141,64	2	2
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		800.000.780			723.687.140	90,46	90,46	76.313.640	9,54	9,54
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		800.000.780			723.687.140	90,46	90,46	76.313.640	9,54	9,54
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Ambon	800.000.780	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah	723.687.140	90,46	90,46	76.313.640	9,54	9,54
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		749.998.614			620.159.104	82,69	82,69	129.839.510	17,31	17,31
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		349.999.684			267.439.584	76,41	76,41	82.560.100	23,59	23,59
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Buru, Kab. SBB dan Kota Ambon	199.999.860	1 Laporan 1 Laporan	Jumlah laporan pemantauan kualitas air laut Jumlah laporan pemantauan kualitas air sungai	160.534.320	80,27	80,27	39.465.540	19,73	19,73
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Ambon, Kab. SBT, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kep. Tanimbar, dan Kab. SBB	149.999.824	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	106.905.264	71,27	71,27	43.094.560	29	29

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Nilai (Rp)	Satuan (Unit)	Indikator Kerja	Realisasi			Sisa Dana		
						Keuangan		Fisik %	Keuangan		Fisik %
						Rp	%		Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		399.998.930			352.719.520	88,18	88,18	47.279.410	11,82	11,82
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Ambon	199.999.950	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan peningkatan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	183.803.750	91,90	91,90	16.196.200	8	8
2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Buru, Kab. Kep Aru, Kab. Kep Tanimbar, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. SBB, Kab. SBT, dan Kota Ambon	199.998.980	15 Ton	Jumlah sampah yang terangkut melalui penyelenggaraan kegiatan Gerakan Peduli Sampah/hari peduli sampah nasional serta pemantauan dan pembersihan sampah laut	168.915.770	84,46	84,46	31.083.210	15,54	15,54
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		202.713.328			147.907.294	72,96	72,96	54.806.034	27,04	27,04
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		202.713.328			147.907.294	72,96	72,96	54.806.034	27,04	27,04
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Kab. Buru Selatan, Kab. MBD, Kab. Buru, Kab. Maluku Tengah, Kab. SBB, Kota Tual, Kab. SBT,dan Kota Ambon	202.713.328	50 Objek	Jumlah objek usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang dievaluasi dan dibina dalam pengelolaan limbah B3 sebagai bahan koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat	147.907.294	72,96	72,96	54.806.034	27,04	27,04
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		1.650.122.725			1.557.202.105	94,37	94,37	92.920.620	5,63	5,63
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		1.650.122.725			1.557.202.105	94,37	94,37	92.920.620	5,63	5,63
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Semua Kabupaten/Kota	1.486.116.245	22 Instansi	Jumlah Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lingkup Kabupaten/Kota yang diawasi dalam pelaksanaan kajian dampak Lingkungan Hidup	1.405.775.225	94,59	94,59	80.341.020	5,41	5,41
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kab. Buru Selatan, Kab. Buru, Kota Tual, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kep. Aru, Kab. SBB, dan Kota Ambon	164.006.480	11 Objek	Jumlah objek usaha/kegiatan yang diawasi dalam Implementasi izin lingkungan	151.426.880	92,33	92,33	12.579.600	7,67	7,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		136,063,240			122,951,423	90.36	90.36	13,111,817	9.64	9.64
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		136,063,240			122,951,423	90.36	90.36	13,111,817	9.64	9.64
2.11.07.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Maluku Tengah, dan Kab. SBB	136,063,240	2 Lokasi	Jumlah lokasi verifikasi dan validasi kearifan lokal MHA	122,951,423	90.36	90.36	13,111,817	9.64	9.64
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		375,133,100			315,770,624	84.18	84.18	59,362,476	15.82	15.82
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		375,133,100			315,770,624	84.18	84.18	59,362,476	15.82	15.82
2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tengah, Kota Tual, Kab. SBB, dan Kota Ambon	375,133,100	300 Orang	Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi tentang pengelolaan sampah	315,770,624	84.18	84.18	59,362,476	15.82	15.82
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		199,999,950			197,197,351	98.60	98.60	2,802,599	1.40	1.40
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		199,999,950			197,197,351	98.60	98.60	2,802,599	1.40	1.40
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Maluku Tengah, dan Kota Ambon	199,999,950	2 Lokasi	Jumlah verifikasi calon penerima kalpataru	197,197,351	98.60	98.60	2,802,599	1.40	1.40

